



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III- 14  
D E N P A S A R**

## P U T U S A N

**Nomor : 20 - K / PM.III- 14 / AD / VI / 2011**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIDOAN.

Pangkat/Nrp : Serda / 635653.

J a b a t a n : Babinsa Ramil 1615- 07/Sakra.

K e s a t u a n : Kodim 1615/Lotim.

Tempat/tanggal lahir : Sumaya, 24 Agustus 1968.

Jenis kelamin : Laki-

laki.-

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Dusun Loang Sorok, Desa Dharma  
Sari, Kec. Sikur, Kab Lotim NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 27 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1615/Lotim selaku Ankum Nomor : Skep/01/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 16 Pebruari 2011 berdasarkan Keputusan Dandim 1615/Lotim selaku Ankum Nomor : Kep/01/I/2011 tanggal 14 Pebruari 2011.

## Pengadilan Militer III- 14 Denpasar.

**Membaca** : Berita acara pemeriksaan per7mulaan dari Denpom IX/2 Denpasar Nomor. BP-01/A- 01/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011. -----

**Memperhatikan** : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/23/VII/2011 tanggal 24 Mei 2011.-----

2. Surat dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak / 20 / VI / 2011 tanggal 1 Juni 2011. -----

3. Relaaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

**Mendengar** : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 20 / VI / 2011 tanggal 1 Juni 2011, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.-----

/ Memperhatikan .....

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : -----

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

Kesatu : Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Barangsiapa dengan sengaja  
menganjurkan menggugurkan kandungan  
seorang wanita dengan  
persetujuannya".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke- 2a KUHP.

Kedua : Pasal 348 ayat (1) jo Pasal 55 ayat  
(2) KUHP.----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar  
Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 18  
(delapan belas) bulan  
dikurangi selama Terdakwa  
berada dalam tahanan  
sementara.-

c. Mohon agar barang bukti Berupa :

1) Surat- surat :

a. 1(satu) lembar foto copy Akta Nikah  
Nomor : 38/38/IV/2000 tanggal 15 Mei  
2000 An. Terdakwa dengan Sdri.  
Patmawati, S.Pd.

b. 1(satu) lembar foto copy KPI atas  
Nama Sdri. Patmawati, S.Pd.

c. 1(Satu) lembar foto copy Akta Nikah  
Nomor : 384/32/IX/2001 tanggal 18  
Januari 2001 An. Sdr. Saparudin  
dengan Sdri. Misban.

d. 2(dua) lembar Visum Et Repertum dari  
RSU Selong Nomor :  
KH/236/446/V/VR/2011 tanggal Januari  
2011 an. Sdri Misban.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1(satu lembar Surat Pengaduan tanggal  
24 Januari 2011 atas nama Sdr.  
Saparudin. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu  
rupiah). -----

Menimbang : Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia  
merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta  
berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh  
karenanya mohon agar diberikan keringanan  
hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Sdak / 20 / VI / 2011 tanggal 1 Juni 2011,  
Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan  
sebagai berikut : -----

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-  
tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 17  
April 2010, pada suatu hari dalam bulan Agustus  
2010 dan tanggal 10 September 2010 atau pada suatu  
hari dalam bulan April, bulan Agustus dan bulan  
September tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya  
dalam tahun 2000 sepuluh di tengah sawah belakang  
rumah mertua Sdri. Misban di Dusun Loang Sorok Desa  
Darma Sari, Kec. Sikur Kab. Lombok Timur atau  
setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk  
wilayah hukum Pengadilan III- 14 Denpasar telah  
melakukan tindak pidana : --

**"Seorang pria turut serta melakukan zinah  
padahal diketahui yang turut bersalah telah  
nikah". -----**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan  
keadaan- keadaan sebagai berikut :  
-----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD  
pada Tahun 1988 melalui pendidikan Secatam di  
Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik  
dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pendidikan kejuruan tahun 1989 ditugaskan di Kesatuan Yonif 745/Sby di Lospalos Timtim, pada tahun 1999 ditugaskan di Korem 162/WB, pada tahun 2000 ditugaskan di Kodim 1615/Lotim, pada tahun 2003 kemudian ditugaskan di Koramil 1715-07/Sakra sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.635563.

2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2000 bertempat di Dusun Loang Sorok Desa Darma Sari, Kec. Sikur Kab. Lotim NTB Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Patmawati (Saksi VII) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/2000 tanggal 15 Mei 2000 dari pernikahannya dengan Saksi VII tersebut saat ini Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Misban (Saksi I) sejak kecil di Dusun Loang Sorok, Desa Darma Sari Kec. Sikur Kab. Lotim NTB masih mempunyai hubungan keluarga dalam hubungan paman dan keponakan dan Terdakwa telah mengetahui status Saksi I telah menikah dengan Sdr. Saparudin (Saksi II).

4. Bahwa Saksi I menikah dengan Saksi II pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2001 di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapabn Darma Sari Kec. Sikur Kab. Lotim sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/32/IX/2001 saat ini sudah mempunyai 1(satu) orang anak perempuan berumur 4 tahun 7 bulan yang bernama Meizatul Safika yang tinggal bersama orang tua Saksi II.

5. Bahwa Saksi II selama menjalin bahtera rumah tangga bersama Saksi I, selalu berjalan harmonis selanjutnya sejak bulan Juni 2009

/Saksi II .....

Saksi II berangkat ke Malaysia bekerja sebagai TKI dan setiap bulannya Saksi II tetap mengirim Saksi I uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

6. Bahwa suatu hari dalam bulan April 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi I untuk bersilaturahmi kemudian pada saat akan pulang Terdakwa meminta nomor hp Saksi I. Mulai saat itu setiap malam Terdakwa menghubungi Saksi I, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I merasa kesepian di tinggal Saksi II pergi menjadi TKI ke Malaysia dan merasa diperhatikan oleh Terdakwa maka Saksi I menjadi simpati serta senang terhadap Terdakwa sehingga Saksi I kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

-----

7. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi I menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi I sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 3(tiga) kali bertempat di tengah sawah di belakang rumah mertua Saksi I yang jaraknya kurang lebih 1(satu) meter dari rumah mertua Saksi I, hubungan badan yang pertama dilakukan pada hari Kamis malam Jumat tanggal 17 April 2010 sekira jam 21.00 Wita, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menelepon Saksi I dengan alasan untuk pinjam uang dan disuruh datang ke sawah di belakang rumah Terdakwa, setelah Saksi I tiba di sawah kemudian Terdakwa mengajak Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa membuka pakaian Saksi I, setelah pakaian Saksi I dan celana dalam Saksi I di buka Terdakwa pun langsung membuka pakaian bagian bawahnya saja sehingga kelihatan penisnya sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Saksi I dan Terdakwa berciuman selama kurang lebih 1(satu) menit, setelah sama-sama terangsang Saksi I ditidurkan oleh Terdakwa dengan posisi menghadap ke atas kemudian Terdakwa naik ke atas perut Saksi I lalu menindih badan Saksi I sehingga Saksi I pun memeluknya lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi I selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 3(tiga) menit kemudian mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi I sehingga Saksi I dan Terdakwa sama-sama merasakan nikmat dan puas. -----

8. Bahwa hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang kedua kalinya dilakukan Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 sekira jam 21.00 Wita dilakukan dengan cara, pertama-tama Terdakwa menelepon Saksi I mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mencium Saksi I dan Saksi I di suruh datang ke sawah, setelah bertemu di sawah Terdakwa minta untuk dilayani melakukan hubungan badan dan Saksi I pun melayani hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi I, sehingga Terdakwa dan Saksi I sama-sama merasa nikmat dan puas. -----

9. Bahwa hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang ketiga kalinya dilakukan Terdakwa pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekira jam 21.00 Wita dengan cara Terdakwa menelepon Saksi I agar Saksi I menemuinya di tempat yang sama, setelah bertemu Terdakwa membuka pakaian Saksi I setengah badan dan Terdakwa membuka pakaiannya, selanjutnya Saksi I dan

/ Terdakwa.....

Terdakwa berciuman terlebih dahulu setelah merasa terangsang kemudian Saksi I dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai merasakan nikmat dan puas. -----

10. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama dan kedua, Saksi I masih mengalami menstruasi namun setelah melakukan hubungan badan untuk yang ketiga kalinya Saksi I tidak mengalami menstruasi sehingga Saksi I minta tolong kepada Sdri Ayunah (Saksi VI) untuk dibelikan alat tes kehamilan, setelah dilakukan tes hasilnya positif dengan ciri- ciri pada alat tes kehamilan tersebut menunjukkan warna merah sebanyak 2(dua) strip. -----

11. Bahwa setelah merasa positif hamil Saksi I langsung menelepon Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa menolak untuk bertanggung jawab dengan alasan takut dengan istrinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I menggugurkan kandungannya. Karena terpaksa dan karena takut ketahuan orang lain akhirnya Saksi I setuju untuk menggugurkan kandungannya. -----

12. Bahwa Saksi II kemudian mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I tersebut di atas setelah menerima pemberitahuan dari Sdr Haeruman pada tanggal 1 Januari 2011. -----

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas maka Saksi II merasa keberatan dan menuntut supaya kasus tersebut diselesaikan sesuai hukum yang berlaku kepada Denpom IX/2 Mataram sesuai Surat Pengaduan Sdr Saparudin tertanggal 24 Januari 2011. -----

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh bulan Desember tahun 2000 sepuluh atau pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di rumah Sdri. Inaq Pitriani di Dusun Lengko Dudu Desa Surya Wangi, Kec. Labuan Haji Kab. Lombok Timur NTB atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana : -----

**"Barangsiapa dengan sengaja menganjurkan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya".**  
-----  
-

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD pada Tahun 1988 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif, selesai pendidikan kejuruan tahun 1989 ditugaskan di Kesatuan Yonif 745/Sby di Lospalos Timtim, pada tahun 1999 ditugaskan di Korem 162/WB, pada tahun 2000 ditugaskan di Kodim 1615/Lotim, pada tahun 2003 kemudian ditugaskan di Koramil 1715-07/Sakra sampai

/ dengan .....  
dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.635563.  
-----  
-----

2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2000 bertempat di Dusun Loang Sorok Desa Darma Sari, Kec. Sikur Kab. Lotim NTB Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Patmawati (Saksi VII) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/2000 tanggal 15 Mei 2000 dari pernikahannya dengan Saksi VII tersebut saat ini Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. -----

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Misban (Saksi I) sejak kecil di Dusun Loang Sorok, Desa Darma Sari Kec. Sikur Kab. Lotim NTB masih mempunyai hubungan keluarga dalam hubungan paman dan keponakan dan Terdakwa telah mengetahui status Saksi I telah menikah dengan Sdr. Saparudin (Saksi II). -----

4. Bahwa Saksi I menikah dengan Saksi II pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2001 di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapabn Darma Sari Kec. Sikur Kab. Lotim sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/32/IX/2001 saat ini sudah mempunyai 1(satu) orang anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berumur 4 tahun 7 bulan yang bernama  
Meizatul Safika yang tinggal bersama orang tua  
Saksi II.

5. Bahwa Saksi II selama menjalin bahtera rumah  
tangga bersama Saksi I, selalu berjalan harmonis  
selanjutnya sejak bulan Juni 2009 Saksi II  
berangkat ke Malaysia bekerja sebagai TKI dan  
setiap bulannya Saksi II tetap mengirim Saksi I  
uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

6. Bahwa suatu hari dalam bulan April 2010  
Terdakwa datang ke rumah Saksi I untuk  
bersilaturahmi kemudian pada saat akan pulang  
Terdakwa meminta nomor hp Saksi I. Mulai saat itu  
setiap malam Terdakwa menghubungi Saksi I, karena  
Saksi I merasa kesepian di tinggal Saksi II pergi  
menjadi TKI ke Malaysia dan merasa diperhatikan  
oleh Terdakwa maka Saksi I menjadi simpati serta  
senang terhadap Terdakwa sehingga Saksi I kemudian  
menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi I menjalin  
hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi I sudah  
melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami  
istri sebanyak 3(tiga) kali bertempat di tengah  
sawah di belakang rumah mertua Saksi I yang  
jaraknya kurang lebih 1(satu) meter dari rumah  
mertua Saksi I, hubungan badan yang pertama  
dilakukan pada hari Kamis malam Jumat tanggal 17  
April 2010 sekira jam 21.00 Wita, dengan cara  
terlebih dahulu Terdakwa menelepon Saksi I dengan  
alasan untuk pinjam uang dan disuruh datang ke  
sawah di belakang rumah Terdakwa, setelah Saksi I  
tiba di sawah kemudian Terdakwa mengajak Saksi I  
melakukan hubungan badan layaknya suami istri.  
Sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa membuka  
pakaian Saksi I, setelah pakaian Saksi I dan celana  
dalam Saksi I di buka Terdakwa pun langsung membuka  
pakaian bagian bawahnya saja sehingga kelihatan  
penisnya sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya  
Saksi I dan Terdakwa berciuman selama kurang lebih  
1(satu) menit, setelah sama-sama terangsang

/Saksi I.....

Saksi I ditidurkan oleh Terdakwa dengan posisi  
menghadap ke atas kemudian Terdakwa naik ke atas  
perut Saksi I lalu menindih badan Saksi I sehingga  
Saksi I pun memeluknya lalu Terdakwa memasukkan  
penisnya ke lubang vagina Saksi I selanjutnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 3(tiga) menit kemudian mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi I sehingga Saksi I dan Terdakwa sama-sama merasakan nikmat dan puas.

8. Bahwa hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang kedua kalinya dilakukan Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 sekira jam 21.00 Wita dilakukan dengan cara, pertama-tama Terdakwa menelepon Saksi I mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mencium Saksi I dan Saksi I di suruh datang ke sawah, setelah bertemu di sawah Terdakwa minta untuk dlayani melakukan hubungan badan dan Saksi I pun melayani hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi I, sehingga Terdakwa dan Saksi I sama-sama merasa nikmat dan puas.

9. Bahwa hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang ketiga kalinya dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekira jam 21.00 Wita dengan cara Terdakwa menelepon Saksi I agar Saksi I menemuinya di tempat yang sama, setelah bertemu Terdakwa membuka pakaian Saksi I setengah badan dan Terdakwa membuka pakaiannya, selanjutnya Saksi I dan Terdakwa berciuman terlebih dahulu setelah merasa terangsang kemudian Saksi I dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai merasakan nikmat dan puas.

10. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang pertama dan kedua, Saksi I masih mengalami menstruasi namun setelah melakukan hubungan badan untuk yang ketiga kalinya Saksi I tidak mengalami menstruasi sehingga Saksi I minta tolong kepada Sdri Ayunah (Saksi VI) untuk dibeli alat tes kehamilan, setelah dilakukan tes hasilnya positif dengan ciri- ciri pada alat tes kehamilan tersebut menunjukkan warna merah sebanyak 2(dua) strip.

11. Bahwa setelah merasa positif hamil Saksi I langsung menelepon Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun Terdakwa menolak untuk bertanggung jawab dengan alasan takut dengan istrinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I menggugurkan kandungannya. Karena terpaksa dan karena takut ketahuan orang lain akhirnya Saksi I setuju untuk menggugurkan kandungannya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi IV pada akhir bulan Desember tahun 2010 saat berada di Gudang di Desa Sepit Lotim untuk mengecek usaha batu bara di telepon oleh Sdri. Ayunah (Saksi VI) mengabarkan kalau Saksi I telah dihamili oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi VI meminta tolong kepada Saksi IV untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi Saksi I.

-----

13. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Sdr. Lalu Zaenal (Saksi IV), Terdakwa

/lalu.....  
lalu bertanya, "Ada apa ?" dijawab Saksi IV, "Sebenarnya bukan masalah saya, tapi ini masalah Pak Ridoan, Sdri Misban (Saksi I) mengaku hamil" Terdakwa lalu menelepon Saksi I, "Katanya kamu hamil, dihamili oleh siapa ?" dijawab Saksi I, "Saya tidak pernah mengatakan hamil sama paman" lalu Hp nya dimatikan, Terdakwa lalu menjadi bingung, Saksi IV lalu berkata, tidak usah bingung, saya minta uangnya Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk membeli obat menggugurkan kandungan" kemudian uang yang diminta tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi IV, setelah menerima uang Saksi IV langsung pergi dengan Sdri. Ayunah (Saksi VI).

-----

14. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi IV "Sudah dimana?" dijawab Saksi IV, "Sudah di Mataram, tapi tidak ada toko obat yang buka". Pada tanggal 28 Desember 2010 pagi hari Saksi IV menghubungi Terdakwa lalu berkata, "Tolong carikan uang Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), Terdakwa bertanya, "Untuk apa sebanyak itu ?". Dijawab Saksi IV, "Untuk menggugurkan kandungan Sdri. Misban (Saksi I)" pada sore harinya bertempat di jembatan desa Perako Lotim Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi IV sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk menggugurkan kandungan Saksi I.

-----

15. Bahwa pada suatu hari dalam bulan Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wita saat Sdri. Inaq Pitriani (Saksi IX) bersih-bersih di rumah tiba-tiba datang Sdr Lalu Zaenal (Saksi IV) dan Sdr. Mahsun. Saksi IV lalu menceritakan kepada Saksi IX bahwa ada seorang perempuan atas nama Sdri Misban (Saksi I) bermasalah karena tidak mengalami menstruasi sehingga Saksi IV meminta tolong kepada Saksi IX menggugurkan kandungan Saksi I namun Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX menolak dan menyarankan agar kandungan itu jangan digugurkan. -----

16. Bahwa saat Saksi IV meminta tolong pada saksi IX tiba-tiba lewat di depan rumah Saksi IX atas nama Sdri Maiyah alias Inaq Amat ( Saksi VIII) yang biasa berjualan buah pinang, Saksi VIII lalu bertanya kepada Saksi IX, "Ada apa?" Saksi IX menjelaskan bahwa Saksi IV bermaksud menggugurkan kandungan Saksi I. Atas penjelasan Saksi IX, Saksi VIII berkata, "Oh.. kalau ada biaya mari saya kerjakan, kebetulan saya dukun beranak" Saksi IV lalu bertanya, "Berapa kira-kira biayanya?" Saksi VIII lalu memberitahu biayanya Rp.5. 000.000,- (Lima juta rupiah). Sselanjutnya Saksi IV menyanggupi dan membuat janji untuk bertemu lagi dengan Saksi VIII di rumah Saksi IX pada sore hari sekaligus akan menjemput Saksi I.

-----

17. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 18.30 Wita Saksi IV datang ke rumah Saksi IX berboncengan dengan Saksi I, selanjutnya Saksi IV menitipkan uang biaya pengguguran kandungan yang dibungkus dengan amplop kepada Saksi IX. Setelah itu Saksi IV pergi meninggalkan Saksi I di rumah Saksi IX. ---

18. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wita Saksi VIII datang ke rumah Saksi IX sehingga Saksi IX langsung menyerahkan uang titipan Saksi IV untuk Saksi VIII  
/ sebesar.....  
sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)  
selanjutnya Saksi VIII memberikan Saksi IX uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

-----

19. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi IX, pada tanggal 30 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wita Saksi VIII mulai mengerjakan kandungan Saksi I yang bertempat di dalam kamar tertutup di rumah Saksi IX dengan beralaskan tikar, pengguguran tersebut di kerjakan dengan cara pertama-tama Saksi I diberikan minum ramuan jamu yang rasanya sangat pahit sebanyak 1(satu) gelas selanjutnya perut Saksi I dilumuri minyak sejenis minyak kelapa kemudian perut Saksi I diurut dan dipijit-pijit setelah kurang lebih 2 menit, mulai keluar sedikit darah berupa gumpalan darah dari rahim Saksi I belum berbentuk bayi karena saat itu diperkirakan usia kandungan Saksi I kurang lebih 2 bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi VIII memijit kembali perut Saksi I hingga keluar darah lagi sedikit demi sedikit selanjutnya pada pukul 24.00 Wita Saksi I mengeluarkan banyak gumpalan darah dari dalam rahimnya lalu gumpalan itu dimasukkan ke dalam sebuah ember yang sudah tersedia di dalam ruangan, setelah itu Saksi IX di suruh membuang gumpalan darah itu ke dalam parit, kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 08.00 Wita Saksi VIII meninggalkan rumah Saksi IX dan tidak lama kemudian Saksi I di jemput oleh Terdakwa.

-----

20. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. Amaq Suparman dan istrinya yang bernama Sdri Inaq Suparman (Saksi V) datang ke rumah Sdr. Sumerep (Saksi III) untuk meminta tolong mengantarkan Saksi I ke dokter, namun Saksi III menolak karena belum ada ijin dari suami Saksi I yang bernama Sdr. Saparudin (Saksi II) kemudian Sdr. Haeruman menelepon Saksi II untuk meminta ijin membawa Saksi I pergi ke dokter, setelah mendapat ijin kemudian Saksi III bersama Saksi V dan Sdr. Haeruman pergi membawa Saksi I ke Rumah Sakit Selong. -----

21. Bahwa setibanya di Rumah Sakit Selong Saksi I diperiksa dan dari hasil pemeriksaan dokter diketahui bahwa masih ada ari-ari yang tertinggal di perut Saksi I sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Selong Nomor : KH/238/448/VR/2011 tanggal 1 Januari 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Moh Khoiron Tamami, Sp.Og. Selanjutnya dokter menyarankan agar Saksi I dirawat, akhirnya Saksi I dirawat di Rumah Sakit Selong selama 5(lima) hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Januari 2011 karena pada tanggal 3 Januari 2011 karena pada tanggal 3 Januari 2011 Saksi I harus di kuret.

-----

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana : -----

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 (1) ke-2a KUHP.

-----

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 384 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang :** Bahwa terhadap isi surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Nota keberatan atau eksepsi.

**Menimbang :** Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum, namun akan menghadapi sendiri.

**Menimbang :** Bahwa di depan persidangan sebelum pemeriksaan perkara dimulai, pihak yang berhak mengadu dalam hal ini Sdr. Saparudin yang sebelumnya telah membuat Surat Pengaduan tertanggal 24 Januari 2011, menyatakan tidak mencabut pengaduannya dan menghendaki agar perkara Terdakwa ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang :** Bahwa terhadap Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdr. Saparudin pada tanggal 24 Januari 2011 yang merupakan syarat formal untuk penuntutan perkara ini, Majelis akan menilai surat pengaduan tersebut apakah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 ayat (1) KUHP.

**Menimbang :** Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi- I

Nama lengkap : Saparudin.

Pekerjaan : Tani.

Tempat/tanggal lahir : Loang Sorok, 10 Nopember 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Dusun Loang Sorok, Desa  
Persiapan Dharma Sari, Kec.  
Sikur, Kab. Lotim NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil dan masih ada hubungan keluarga selaku paman, sedangkan dengan Sdri Misban (Saksi IV) juga kenal dan masih ada hubungan selaku istri.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi I pada tanggal 6 Juli 2001 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 4,5 tahun yang bernama Maezatul Sapika.

3. Bahwa selama menjalin bahtera rumah tangga bersama Saksi IV, selalu berjalan harmonis selanjutnya sejak bulan Juni 2009 Saksi berangkat ke Malaysia bekerja sebagai TKI dan setiap bulannya Saksi tetap mengirim Saksi IV uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Waktu Malaysia, Sdr. Haeruman yang merupakan adik misan Saksi menelepon Saksi untuk meminta izin memeriksakan Saksi IV ke / RSU.....

RSU Selaong karena perut Saksi IV sakit dan saksi mengijinkannya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Waktu Malaysia Saksi menelepon Sdr. Haeruman untuk menanyakan keadaan Saksi IV, namun yang menerima telpon adalah Sdr. Sumerep (Saksi II) yang merupakan paman Saksi yang saat itu juga ikut mengantar Saksi IV ke RSU Selong bersama dengan Sdri Inaq Suparman (Saksi III) dan lewat telepon Saksi III mengatakan kalau Saksi IV mengalami keguguran, namun Saksi IV belum mau mengaku siapa yang telah menghamilinya, selanjutnya sekira pukul 23.00 Waktu Malaysia Saksi kembali menelepon Sdr. Haeruman untuk menanyakan siapa yang telah menghamili Saksi IV dan saat itu Sdr. Haeruman mengatakan kalau Saksi IV hamil akibat ulah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Heruman menyarankan agar Saksi segera pulang.

5. Bahwa Saksi tidak pernah menaruh curiga kepada Terdakwa karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah paman Saksi IV.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 Saksi meminta ijin pada bos Saksi untuk pulang ke rumah dan saksi diberikan ijin selama 3(tiga) bulan hingga bulan April 2011, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2011 sekira pukul 18.30 Wita Saksi sampai di rumah, saat itu Saksi IV tinggal di rumah orang tua Saksi IV, sedangkan anak Saksi tinggal bersama ibu Saksi.

7. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi IV sebanyak 2(dua) kali di rumah mertua Saksi dan menanyakan langsung pada Saksi IV mengapa Saksi IV melakukan hal ini, saat itu dijawab oleh Saksi IV "itu sudah nasib dan takdir saya", memang saya dilahirkan harus seperti ini".

8. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan mengadukan kejadian tersebut ke Madenpom IX/2 Mataram sesuai surat pengaduan tertanggal 24 Januari 2011.

Atas keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

## **SAKSI- II :**

Nama lengkap : Sumerep, S.lp..  
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan.  
Tempat/tanggal lahir : Loang Sorok, 12 Desember 1963.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Agama : Islam.  
-----

Alamat tempat tinggal : Dusun Loang Sorok, Desa  
Persiapan Darma Sari, Kec.  
Sikur, Kab. Lotim NTB.  
-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai  
berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak  
Saksi masih kecil karena sama-sama satu kampung dan  
masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan  
Sdri Misban (Saksi IV) juga kenal

/ karena.....  
karena sama-sama satu kampung tetapi tidak ada  
hubungan keluarga.  
-----

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010  
Sdr. Amaq Suparman dan Sdri Inaq Suparman yang  
merupakan orang tua Sdr. Saparudin (Saksi I) datang  
ke rumah Saksi untuk meminta tolong mengantarkan  
Sdri Misban (Saksi IV) ke dokter karena mertua  
Saksi IV curiga kalau Saksi IV hamil, namun  
berhubung hari sudah sore Saksi menyarankan besok  
saja.  
-----

3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Saksi  
berangkat ke kantor kemudian sekira pukul 09.00  
Wita Saksi ke rumah Sdr. Amaq Suparman, setibanya  
di rumah Sdr. Amaq Suparman, Saksi IV sudah tidak  
ada di sana kemudian Saksi kembali ke kantor.  
-----

4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul  
17.00 Wita Sdr Amaq Suparman dan istrinya datang ke  
rumah Saksi untuk meminta tolong mengantarkan Saksi  
IV ke dokter, selanjutnya sekira pukul 17.15 Wita  
Saksi bersama Sdr. Amaq Suparman, istri Amaq  
Suparman dan Sdr Haeruman pergi ke rumah orang tua  
Saksi IV karena sejak tanggal 28 Desember 2010  
Saksi IV tinggal di rumah orang tua Saksi IV.  
-----

5. Bahwa setibanya di rumah orang tua Saksi IV,  
Saksi bertemu dengan Saksi IV kemudian Sdr. Amaq  
Suparman beserta istrinya meminta Saksi untuk  
mengantarkan Saksi IV ke dokter, namun Saksi  
menolak karena belum ada ijin dari suami Saksi IV

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. Saparudin (Saksi I) kemudian Sdr. Haeruman menelepon Saksi I untuk meminta ijin membawa Saksi IV pergi ke dokter karena saat itu Saksi I bekerja sebagai TKI di Malaysia selanjutnya Saksi I mengijinkan untuk membawa Saksi IV ke dokter, kemudian saksi bersama Saksi V dan Sdr Haeruman pergi membawa Saksi IV ke Puskesmas, namun setibanya di Puskesmas tidak ada dokter, selanjutnya pergi ke Klinik dr. Heri Harianto tetapi dr. Heri Harianto tidak ada, kemudian Saksi bersama Saksi V dan Sdr. Haeruman mengajak Saksi IV ke Rumah Sakit Selong.

6. Bahwa setibanya di Rumah Sakit Selong, Saksi IV sempat menolak untuk diperiksa secara keseluruhan namun setelah dibujuk oleh Sdr. Haeruman akhirnya Saksi IV mau diperiksa dan dari hasil pemeriksaan dokter diketahui bahwa masih ada ari-ari yang tertinggal di perut Saksi IV dan dokter menyarankan agar Saksi IV dirawat, mengetahui hal tersebut Saksi lalu menghubungi orang tua Saksi IV agar segera ke Rumah Sakit Selong, setibanya orang tua Saksi IV di Rumah Sakit Selong, orang tua Saksi IV membujuk Saksi IV agar mau di rawat di Rumah Sakit dan atas bujukan tersebut akhirnya Saksi IV mau di rawat di Rumah Sakit Selong selama 5(lima) hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Januari 2011 karena pada tanggal 3 Januari 2011 Saksi IV di kuret.

Atas keterangan Saksi- II tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

/ Saksi III....

### Saksi- III

Nama lengkap : Inaq Suparman.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat/tanggal lahir : Semaya Sikur Lotim, 1960.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dusun Loang Sorok, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Dharma Sari, Kec.  
Sikur, Kab. Lotim NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa masih kecil karena tinggal satu kampung tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Misban (Saksi IV) juga kenal sejak kecil karena satu kampung dan ada hubungan keluarga karena Saksi IV adalah menantu Saksi, sedangkan dengan Sdr Saparudin (Saksi I) juga kenal dan ada hubungan keluarga yaitu anak Saksi. ---

2. Bahwa sekira tahun 2003 Saksi IV menikah dengan Saksi I selanjutnya kurang lebih 5(lima) bulan berikutnya Saksi I pergi ke Malaysia untuk menjadi TKI selama kurang lebih 2(dua) tahun selanjutnya berkumpul kembali dengan Saksi IV hingga dikaruniai seorang putri yang berusia 4(empat) tahun, kemudian sekira tahun 2008 Saksi I pergi lagi ke Malaysia dan pulang ke Lombok pada tanggal 13 Januari 2011. ---

3. Bahwa selama Saksi I pergi ke Malaysia Saksi menugaskan anak Saksi yang bernama Sdri. Suhani untuk menemani Saksi IV tidur, kemudian pada bulan Mei 2010 Saksi mendapat laporan dari Sdri Suhani bahwa Saksi IV sering menelepon Terdakwa hingga tengah malam, mendengar berita tersebut keesokan harinya Saksi menasehati Saksi IV agar selama di tinggal suami kita tidak boleh berbuat nyeleneh ataupun menelepon orang lain nanti dianggap kita orang tidak baik. ---

4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 Saksi IV pergi ke dukun urut yang bernama Sdri Inaq Inni yang terletak di kampung yang sama dengan Saksi untuk mengurut perutnya, setibanya di dukun Sdri Inaq Inni perut Saksi IV diraba-raba kemudian disarankan oleh Sdri Inaq Inni agar segera memeriksakan perut Saksi IV ke dokter. ---

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2010 Saksi IV dan anaknya menghilang dari rumah Saksi IV dan setelah dicari ternyata anak Saksi IV ditemukan di rumah saudaranya di Kampung Gunung Rajak Lotim namun Saksi IV tidak ada di sana, Saksi hanya meninggalkan pesan agar Saksi IV segera pulang ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi I. -

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2010 saat malam hari Saksi IV pulang ke rumahnya kemudian ditemui oleh suami Saksi dan dinasehati, setelah selesai dinasehati Saksi IV menghilang dari rumahnya dan saat Saksi cari di rumah orang tua Saksi IV ternyata Saksi IV tidak ada di sana.

-----  
----- / 7. Bahwa.....  
7. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2011 Saksi IV pulang ke rumah orang tuanya dan atas kesepakatan keluarga Saksi dan orang tua Saksi IV sepakat untuk memeriksakan Saksi IV ke dokter tentang sakit perut yang diderita oleh Saksi IV, selanjutnya Saksi bersama Saksi IV, Sdr. Sumerep (Saksi III) dan Sdr. Haeruman berangkat menuju Puskesmas Sikur.

-----  
8. Bahwa sesampainya di Pusekesmas Sikur, ternyata tidak ada dokter karena sedang libur tahun baru selanjutnya pergi ke dr. Heryanto di Tunjung Pematong Lotim, namun juga tidak ada di rumah selanjutnya pergi ke RSUD Selong.

-----  
9. Bahwa sesampainya di RSUD Selong kemudian Saksi IV diperiksa dan hasilnya positif hamil yang sudah menginjak usia 4(empat) bulan dan disarankan untuk opname/operasi karena kandungan Saksi IV mengalami keguguran. -----

10. Bahwa kemudian Sdr. Haeruman menelepon orang tua Saksi IV dan menyuruh datang ke Rumah Sakit untuk mengurus Saksi IV yang akan dioperasi, namun sebelum di operasi Saksi IV sempat mengaku kepada orang tua kandungnya kalau yang melakukannya adalah Terdakwa, mendengar pengakuan tersebut Saksi langsung pulang ke rumah tanpa ikut menunggu di rumah sakit, selanjutnya 3(tiga) hari berikutnya setelah selesai dan pulih dari operasi Saksi IV pulang ke rumah orang tuanya.

-----  
11. Bahwa setelah terbongkarnya kasus tersebut Saksi menelepon Saksi I dan menyuruh Saksi I untuk segera pulang ke Lombok kemudian pada tanggal 13 Januari 2011 Saksi I pulang ke rumah dan melaporkan kasus tersebut ke Denpom IX/2 Mataram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi- III tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

**Menimbang :** Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun pada waktu diperiksa oleh Penyidik POM sudah disumpah, keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan para Saksi tersebut sebagai berikut :

## SAKSI- IV:

Nama lengkap : Misban.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Tempat/tanggal lahir : Loang Serok, 31 Desember 1988.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Dusun Loang Sorok, Desa  
Persiapan Darma Sari, Kec.  
Sikur, Kab. Lotim NTB.

/ Pada ....

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi masih kecil di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan Darma Sari, Kec. Sikur, Kab. Lotim NTB dan masih ada hubungan keluarga selaku paman, sedangkan dengan Sdr. Saparudin (Saksi I) juga kenal sejak kecil karena sama-sama satu kampung di Lombok Timur masih ada hubungan keluarga selaku suami.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi I pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2001 di Dusun Loang Sorok Desa Persiapan Darma Sari, Kec. Sikur, Kab. Lotim NTB saat ini sudah mempunyai 1 orang anak perempuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 4 tahun 7 bulan yang bernama Maizatul Safika tinggal bersama orang tua Saksi I.

3. Bahwa mulai bulan April 2010 Saksi telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa karena merasa kesepian ditinggal Saksi I pergi menjadi TKI ke Malaysia selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk silaturahmi kemudian pada saat pulang Terdakwa minta nomor HP Saksi. Mulai saat itu setiap malam Terdakwa menghubungi Saksi, karena Saksi merasa diperhatikan oleh Terdakwa sehingga Saksi menjadi simpati serta senang sehingga terjalinlah hubungan pacaran dengan Terdakwa.

4. Bahwa selama Saksi I menjadi TKI di Malaysia Saksi tinggal di rumah mertua dan setiap bulan Saksi I tetap mengirim Saksi uang untuk biaya hidup Saksi sehari-hari sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

5. Bahwa selama Saksi menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa. Saksi sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3(tiga) kali bertempat di tengah sawah di belakang rumah mertua Saksi, yang jaraknya kurang lebih 1(satu) meter dari rumah mertua Saksi, yang pertama pada hari Kamis malam Jumat tanggal 17 April 2010 sekira jam 21.00 Wita yang kedua pada pertengahan bulan Agustus 2010 sekira jam 21.00 Wita dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekira jam 21.00 Wita.

6. Bahwa setiap Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, terlebih dahulu Terdakwa menelepon Saksi dengan alasan untuk pinjam uang dan di suruh datang ke sawah, setelah Saksi tiba di sawah kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri. Sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa membuka pakaian Saksi, setelah pakaian Saksi dan celana dalam Saksi dibuka, Terdakwa pun langsung membuka pakaian bagian bawahnya saja sehingga kelihatan penisnya sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berciuman selama kurang lebih 1(satu) menit, setelah sama-sama terangsang Saksi ditidurkan oleh Terdakwa dengan posisi menghadap ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kemudian Terdakwa menindih Saksi sehingga  
Saksipun memeluknya lalu Terdakwa  
memasukkan

/ penisnya.....  
penisnya ke lubang vagina Saksi selanjutnya  
Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun  
selama kurang lebih 3 menit kemudian mengeluarkan  
spermanya di dalam lubang vagina Saksi sehingga  
Saksi dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan.  
Untuk perbuatan yang kedua dilakukan dengan cara,  
pertama-tama Terdakwa menelepon Saksi mengatakan  
bahwa dirinya hanya ingin mencium Saksi, dan Saksi  
di suruh datang ke sawah, setelah bertemu di sawah  
Terdakwa minta untuk dilayani melakukan hubungan  
badan dan Saksi pun melayani hingga Terdakwa  
mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi,  
sehingga Terdakwa dan Saksi sama-sama merasa puas.  
Untuk yang ketiga kalinya, Terdakwa menelepon Saksi  
agar Saksi menemuinya di tempat yang sama, setelah  
bertemu Terdakwa membuka pakaian Saksi setengah  
badan dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri,  
selanjutnya Saksi dan Terdakwa berciuman dulu  
setelah merasa terangsang kemudian Saksi dan  
Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami  
istri sampai merasa kenikmatan.- .....

7. Bahwa selama Saksi melakukan  
hubungan badan dengan Terdakwa ,  
Terdakwa tidak pernah  
menjanjikan sesuatu kepada Saksi  
namun Terdakwa pernah memberikan  
uang sebesar Rp.250.000,- (Dua  
ratus lima puluh ribu rupiah).  
-----

8. Bahwa setelah melakukan hubungan badan yang  
pertama dan kedua Saksi masih mengalami menstruasi  
namun setelah melakukan  
hubungan badan untuk yang ketiga kalinya Saksi  
tidak menstruasi sehingga Saksi minta tolong kepada  
Sdri Ayu untuk dibelikan alat tes kehamilan,  
setelah dilakukan tes hasilnya positif dengan ciri-  
ciri pada alat tes kehamilan tersebut menunjukkan  
warna merah sebanyak 2(dua) strip.  
-----  
-----

9. Bahwa setelah merasa positif hamil Saksi  
langsung menelepon Terdakwa dan meminta  
pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa tidak  
mau karena takut sama istrinya, kemudian saksi  
disuruh menggugurkan saja. Karena terpaksa dan  
karena takut ketahuan orang lain akhirnya Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju selanjutnya Saksi disuruh pergi ke rumah Sdr. Lalu Zaenal (Saksi V) yang beralamat di Dusun Loang Sorok Desa Damasari Kec. Sikur Lombok Timur NTB. Setelah bertemu Saksi V, kemudian Saksi diajak ke rumah Sdri. Fitriani di Tanjung Teros untuk menggugurkan kandungan saksi. -----

10. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Sdri Fitriani, Sdri Fitriani menyanggupi untuk menggugurkan kandungan Saksi dan meminta imbalan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan biaya tersebut ditanggung sendiri oleh Terdakwa. -----

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Sdri Fitriani tepatnya di sebuah kamar tertutup, Saksi diberikan minum jamu yang rasanya sangat pahit sebanyak 1 gelas selanjutnya perut Saksi dilumuri minyak sejenis minyak kelapa kemudian diurut sambil dipijit atau dipencet-pencet oleh seorang perempuan tua hingga Saksi merasa kesakitan sampai Saksi menangis dan hal tersebut berlangsung selama 3(tiga) hari. -----

/ 12. Bahwa....

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wita bayi yang di kandung oleh Saksi baru bisa keluar dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia, namun ari- arinya masih tertinggal di dalam perut Saksi, setelah selesai menggugurkan kemudian Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi dengan menumpang ojek. -----

13. Bahwa oleh karena ari- ari masih tertinggal di dalam perut Saksi sehingga Saksi masih merasa sakit perut dan Saksi harus menjalani opname selama 3(tiga) hari di RSU Selong Lotim dan biaya rumah sakit tersebut dibiayai oleh Saksi II. -----

Atas keterangan Saksi- IV tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI- V :

Nama lengkap : Lalu Zainal Abidin.  
-----  
Pekerjaan :  
Wiraswasta.-----  
-----  
Tempat/tanggal lahir : Loang Sorok, 1 Mei 1970.-----  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
-----  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
-----  
Agama : Islam.  
-----  
Alamat tempat tinggal : Dusun Loang Sorok, Desa  
Persiapan Darma Sari, Kec.  
Sikur, Kab. Lotim NTB.  
-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi masih kecil di kampung Loang Sorok Lotim dan ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri Misban (Saksi IV) dan Sdr. Saparudin (Saksi I) juga kenal sejak kecil karena tinggal satu kampung namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga dengan Saksi I.  
-----  
-----

2. Bahwa pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berstatus sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak, begitu juga dengan Saksi IV sudah menikah dengan Saksi I dan memiliki satu orang anak.  
-----  
-----

3. Bahwa pada akhir bulan Desember 2010 saat itu Saksi berada di Stock File/Gudang di Desa Sepit Lotim untuk mengecek usaha Batu Bara, Saksi di telepon oleh Sdri. Ayunah (Saksi VI) dan mengabarkan kalau Saksi IV telah dihamili oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi VI bertemu di pinggir jalan lapangan umum Sepit, setibanya di pinggir jalan Lapangan umum Sepit, Saksi VI meminta tolong kepada Saksi untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi Saksi IV, kemudian Saksi menyuruh Saksi VI untuk menelepon Terdakwa namun Saksi VI tidak tahu nomor Hp Terdakwa sehingga Saksi VI menelepon Saksi IV untuk menanyakan nomor HP Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa setelah Saksi VI mendapat nomor Hp Terdakwa, Saksi VI langsung menelepon Terdakwa dan setelah terhubung

/ dengan.....

dengan Terdakwa baru kemudian Saksi yang bicara dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket Koramil Sakra, kemudian Saksi meminta bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Saksi VI dan Terdakwa janjian untuk bertemu di pangkalan ojek samping Koramil Sakra.

5. Bahwa sesampainya Saksi beserta Saksi VI dan Terdakwa di pangkalan ojek samping Koramil Sakra, Saksi menanyakan tentang kebenaran berita kehamilan Saksi IV yang dihamili oleh Terdakwa, kemudian Saksi VI langsung menelepon Saksi IV dan disambungkan ke Terdakwa, lewat telepon Saksi IV meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi ke rumah di sekitar kantor Koramil dan kembali membawa uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan menitipkan uang tersebut kepada Saksi VI untuk diberikan kepada Saksi IV.

6. Bahwa setelah mendapat uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian Saksi VI memberikan uang tersebut kepada Saksi IV, selanjutnya Saksi VI kembali menemui Saksi dan memberikan Saksi uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tadi dengan ditambah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin dan Saksi VI menyuruh Saksi untuk mencari obat untuk menggugurkan kandungan Saksi IV, namun Saksi tidak tahu obat apa, kemudian Saksi menelepon beberapa temannya untuk menanyakan obat menggugurkan kandungan tetapi tidak ada yang tahu, selanjutnya Saksi mencoba mencarinya sendiri di apotek, namun obat yang di cari tidak ada dan saat itu kebanyakan apotek tutup.

7. Bahwa pada hari berikutnya Saksi menelepon teman Saksi yang bernama Sdr. Supar di Desa Padamara Setanggor, Kec. Sukamulya Lotim, Sdr Supar memberikan informasi kalau ada dukun yang bisa mengecek kehamilan, selanjutnya Saksi menelepon Saksi IV serta Saksi VI dan sepakat untuk sama-sama pergi ke rumah dukun tersebut, selanjutnya Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Sdr. Supar sedangkan Saksi IV berboncengan dengan Saksi VI. -----

8. Bahwa sesampainya di kampung dukun tersebut yang beralamat di daerah Kopang Lombok Tengah, kemudian Saksi IV dan Sdr Supar masuk ke rumah dukun sedangkan Saksi dan Saksi VI menunggu di luar kurang lebih 1 kilometer dari rumah dukun tersebut, beberapa menit kemudian Saksi ditelepon oleh Sdr. Supar dan mengatakan bahwa memang benar Saksi IV telah hamil dan usia kandungannya menginjak kurang lebih 4 bulan kemudian Saksi juga di telepon oleh Saksi IV dan mengatakan kalau dukun tersebut mau membantu dengan imbalan uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan diberi tenggang waktu 3(tiga) hari jika lewat dari 3 hari maka dukun tersebut tidak akan bisa membantu. -----

9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan menanyakan perkembangan kasus tersebut, selanjutnya Saksi memberitahu Terdakwa bahwa memang benar Saksi IV hamil dengan usia kandungan 4(empat)bulan dan menyampaikan syarat

/ dukun.....

dari dukun tersebut namun saat itu Terdakwa sempat kaget dan mengatakan "ah dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat", setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi bersama yang lainnya ke rumah masing-masing. -----

10. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 03.00 Wita Saksi IV datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong agar Saksi menyembunyikan Saksi IV karena Saksi IV takut akan rencana mertua Saksi IV yang hendak membawanya ke dokter dan Saksi IV takut kalau kasus tersebut sampai di ketahui maka orang tua Saksi IV akan marah besar, selanjutnya Saksi menyembunyikan Saksi IV di rumah mertua Saksi di Desa Masbagik Lotim kemudian Saksi kembali pulang ke rumah.- -----

11. Bahwa sesampainya Saksi di rumah ternyata Saksi sudah ditunggu oleh Sdr Mahsun dari Dusun Kali Wangkok Desa Sungkarap Kec. Jerowaru Lotim dan menginformasikan kalau ada dukun yang bisa menggugurkan kandungan di Desa Tanjung Teros Lotim selanjutnya Saksi pergi untuk mengecek kebenaran info tersebut.- ----

12. Bahwa sesampainya Saksi di Desa Tanjung Teros Lotim, Saksi bertemu dengan Sdri Inaq Fitriani (Saksi IX) dan sepakat untuk saling membantu dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) selanjutnya Saksi pulang ke rumah.- -----

13. Bahwa sesampainya di rumah Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dan mengatakan uang yang Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sudah ada selanjutnya Saksi menyuruh agar Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke rumah namun Terdakwa tidak mau karena takut ketahuan orang lain dan meminta untuk ketemuan di Dusun Perako Dharma Sari Sikur Lotim, sesampainya di tempat tersebut tepatnya di jembatan Perako Saksi diberi uang oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk mengatur uang tersebut dan menyuruh langsung saja membawa Saksi IV.- -----

14. Bahwa pada sore harinya Saksi membawa Saksi IV ke rumah Saksi IX di Tanjung Teros, setibanya di rumah Saksi IX, Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi IX kemudian Saksi langsung pulang ke rumah sedangkan sisa uang Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa.- -----

15. Bahwa setelah Saksi IV selesai menggugurkan kandungan di rumah Saksi IX di Tanjung Teros Lotim kemudian Saksi IV di jemput oleh Terdakwa.- -----

Atas keterangan Saksi- V tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.  
-----

## **Saksi- VI**

Nama lengkap : Ayunah.  
-----  
Pekerjaan : Tani.  
-----  
Tempat/tanggal lahir : Lotim, 11 desember 1982.  
-----  
/ Jenis.....  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
-----  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
-----  
Agama : Islam.  
-----  
Alamat tempat tinggal : Dusun Loang Sorok, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Dharma Sari, Kec.  
Sikur, Kab. Lotim NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 di Desa darma Sari Lotim karena satu kampung tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri Misban (Saksi IV) juga kenal sejak masih kecil karena tinggal satu kampung tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas berteman. -----

2. Bahwa pada saat yang menjadi perkara ini Terdakwa berstatus telah menikah dan mempunyai 3(tiga) orang anak begitu juga dengan Saksi I sudah menikah dan mempunyai i(satu) orang anak. -----

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010 sekira pukul 08.00 Wita Saksi IV datang ke rumah Saksi dan menceritakan kalau Saksi IV telat datang bulan selama 6 (enam) bulan, ketika Saksi bertanya siapa yang menghamilinya, Saksi IV tidak mau mengaku kemudian Saksi menyuruh Saksi V untuk memeriksakannya ke Puskesmas tetapi Saksi IV tidak mau, kemudian Saksi V pulang sedangkan Saksi pergi mengantar kakaknya yang bernama Sdri Dini pulang ke rumah di Jerowaru setelah itu Saksi langsung kembali pulang ke rumah, namun di tengah perjalanan pulang ke rumah tepatnya di lapangan Desa Sepit saksi di telpon sdr. Lalu Zaenal Abidin (Saksi V) yang memberitahu kalau Saksi IV selama 6(enam) bulan tidak pernah datang bulan dan Saksi V menanyakan siapa yang menghamili Saksi IV namun Saksi menjawab tidak tahu, kemudian Saksi V datang ke Lapangan Desa Sepit untuk bertemu dengan Saksi. -----

4. Bahwa sesampainya Saksi V di Lapangan Desa Sepit, Saksi V meminjam Hp Saksi dan menelepon Saksi IV namun Saksi tidak mendengar perbincangan antara Saksi V dengan Saksi IV, kemudian setelah Saksi V mendapat nomor Hp Terdakwa dari Saksi IV, Saksi lalu menelepon Terdakwa, selesai menelepon Terdakwa Saksi diajak oleh Saksi V untuk bertemu dengan Terdakwa di pangkalan ojek samping Koramil Sakra Lotim.-----

5. Bahwa sesampainya di pangkalan ojek di samping kantor Koramil Sakra, Saksi V dan Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembicaraan berdua tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan karena Saksi berada pada jarak kurang lebih 5(lima) meter, setelah selesai bicara maka Saksi, Saksi V dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.-----

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 08.00 Wita Saksi di telpon oleh Saksi V dan menyuruh Saksi untuk menjemput Saksi IV di rumah saudaranya di Gunung Rajak untuk dibawa dan janji bertemu di Pertigaan Jl. Raya Sikur Lotim,

/awalnya.....

awalnya Saksi menolak karena Saksi ada urusan di Pegadaian Sakra Lotim, namun karena Saksi V terus memaksa akhirnya Saksi mau.-----

7. Bahwa setelah Saksi menjemput Saksi IV dan bertemu dengan Saksi V di pertigaan Jl. Sikur, saat itu Saksi V bersama dengan teman laki-laki yang saksi tidak kenal selanjutnya Saksi berboncengan dengan Saksi IV sedangkan Saksi V berboncengan dengan temannya dan sama-sama pergi menuju daerah Kopang Lombok Tengah untuk memeriksakan kesehatan Saksi IV, setelah sampai di suatu tempat Saksi dan Saksi V menunggu di pinggir jalan sedangkan Saksi IV bersama teman Saksi V masuk ke rumah dukun, selanjutnya sekira setengah jam kemudian Saksi IV keluar dari rumah dukun dan menghampiri Saksi serta Saksi V kemudian Saksi V menelepon Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk biaya menggugurkan kandungan Saksi IV namun karena tidak ada uang Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi IV serta Saksi V untuk pulang ke rumah masing-masing.-----

Atas keterangan Saksi- VI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- VII

Nama lengkap : Patmawati,  
S.l.p.-----  
Pekerjaan : Guru SMKN I Sakra.  
-----  
Tempat/tanggal lahir : Selong, 9 April 1969.  
-----  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
-----  
Kewarganegaraan : Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Agama : Islam.

-----  
Alamat tempat tinggal : Dusun Gayas Desa Semaya  
Kec. Sikur, Kab. Lotim NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Misban (Saksi IV) sejak Saksi menikah dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Saksi IV adalah keponakan dari Terdakwa. -----

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2000 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan 1(satu) orang anak laki-laki, selama menjalin bahtera rumah tangga berjalan harmonis dan Saksi masih sanggup memberikan kebutuhan biologis kepada Terdakwa secara normal.  
-----

3. Bahwa Saksi IV sudah menikah dengan Sdr. Saparudin (Saksi I) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang berumur kurang lebih 4(empat) tahun dan kurang lebih selama 1(satu) tahun 3 (Tiga) bulan suami Saksi IV berada di Malaysia untuk menjadi TKI sedangkan Saksi IV kesehariannya hanya mengurus anak saja.- -----

4. Bahwa kesehariannya Saksi IV biasa main ke rumah Saksi terkadang untuk makan atau pun masak bersama, bahkan tingkah laku Saksi IV biasa-biasa saja dan tidak pernah terlihat ngobrol / secara.....

secara sembunyi-sembunyi dengan Terdakwa sehingga Saksi tidak menaruh curiga baik terhadap Terdakwa maupun Saksi IV, begitu juga sebaliknya Saksi biasa main ke rumah mertua Saksi IV yang tinggal bersebelahan dengan rumah Saksi IV itupun Saksi datang tidak pernah sendiri selalu berdua dengan Terdakwa, adapun jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saksi IV kira-kira berjarak 200 (dua ratus) meter.  
-----  
-----

5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi IV dari tetangga Saksi hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dipanggil dan langsung ditahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Kodim 1615/Lotim.

Atas keterangan Saksi- VII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- VIII

Nama lengkap : Maiyah alias Inaq  
Amat. :  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat/tanggal lahir : Sukamulya Lotim, 1941.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dusun Orongpiter Desa Sukamulya Kec. Sukamulya Kab. Lotim NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdri Misban (Saksi IV) Saksi kenal sekitar akhir bulan desember 2010 di rumah Sdri. Inaq Fitriani (Saksi IX) di Tanjung Teros Lombok Timur namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi hendak mengembalikan tas yang Saksi pinjam dari Saksi IX kemudian Saksi bertemu dengan Saksi IV dengan maksud menggugurkan kandungannya, saat itu Saksi menawarkan diri untuk membantu dengan syarat biaya pengguguran kandungan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Saksi IV pun menyanggupinya, kemudian Saksi IV menginap di rumah Saksi IX selama 2(dua) malam.

3. Bahwa kemudian setelah menerima uang dari Saksi IV, keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wita Saksi mulai mengerjakan pengguguran kandungan Saksi IV yang bertempat di dalam kamar rumah Saksi IX, pengguguran tersebut dikerjakan dengan cara- cara pertama-tama Saksi mengurut- ngurut atau memijit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut Saksi IV setelah kurang lebih 2(dua) menit dipijit mulai keluar sedikit darah berupa gumpalan darah dari rahim Saksi IV belum berbentuk bayi karena saat itu diperkirakan usia kandungan Saksi IV kurang lebih 2(dua) bulan kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi memijit kembali perut Saksi IV hingga keluar darah lagi sedikit- demi sedikit selanjutnya pada pukul 21.00 Wita Saksi kembali memijit perut Saksi

/ IV .....

IV hingga esok harinya sekira pukul 09.00 Wita dan kembali dari rahim Saksi IV keluar darah sedikit demi sedikit hingga terlihat bersih baru kemudian Saksi kembali pulang ke rumahnya, dan selama proses menggugurkan kandungan tersebut Saksi IV tidak pernah didampingi oleh keluarga atau siapapun.

4. Bahwa untuk membantu pengguguran kandungan Saksi IV, Saksi meminta imbalan kepada Saksi IV sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan Saksi IX kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi IX sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima Saksi sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- VIII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

### Saksi- IX

Nama lengkap : Inaq Pitriani.  
Pekerjaan : Tani.  
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Teros, 1965.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dusun Lengko Dudu, Desa Surya Wangi, Kec. Labuhan Haji Kab. Lotim NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi kenal dengan Sdri Misban (Saksi IV) sekira akhir bulan Desember 2010 saat Saksi IV datang ke rumah Saksi diantar oleh Sdr Lalu Zainal (Saksi V) dengan maksud menggugurkan kandungan Saksi IV.

2. Bahwa yang membantu menggugurkan kandungan Saksi IV adalah Sdri Inaq Amat (Saksi VIII) namun tempat pengguguran tersebut dilakukan di rumah Saksi atas permintaan dari Saksi V. -----

3. Bahwa pada akhir Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi bersih- bersih di rumah tiba-tiba datang 2 orang laki- laki yang sebelumnya Saksi tidak kenal kemudian Saksi kenal bernama Sdr Lalu Zaenal (Saksi V) dan Sdr Mahsun. Saksi V lalu menceritakan kepada Saksi bahwa ada seorang perempuan atas nama Sdri Msiban (Saksi IV) bermasalah karena tidak mengalami menstruasi sehingga Saksi V meminta tolong kepada Saksi menggugurkan kandungan Saksi IV namun Saksi tolak dan menyarankan agar kandungan itu jangan digugurkan.- -----

4. Bahwa Saat Saksi V meminta tolong pada Saksi tiba- tiba lewat di depan rumah Saksi atas nama Sdri Inaq Amat (Saksi VIII) yang biasa berjualan buah pinang, Saksi VIII lalu bertanya kepada Saksi , "Ada apa ?" Saksi jelaskan bahwa Saksi V dan Sr Mahsun bermaksud menggugurkan kandungan Saksi IV. Atas penjelasan Saksi, Saksi VIII berkata "OH... kalau ada biaya mari saya kerjakan,

/ kebetulan....  
kebetulan saya dukun beranak " Saksi V lalu bertanya, "berapa kira- kira biayanya?" Saksi VIII lalu memberitahu biayanya Rp.5.000.000,-  
selanjutnya Saksi V menyanggupi dan membuat janji untuk bertemu lagi dengan Saksi VIII di rumah Saksi pada sore hari sekaligus akan menjemput Sdri Misban.

5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 18.30 Wita Saksi V datang ke rumah Saksi berboncengan dengan Saksi IV, selanjutnya Saksi V menitipkan uang biaya pengguguran kandungan yang di bungkus dengan amplop kepada Saksi. Setelah itu Saksi V pergi meninggalkan Saksi IV di rumah Saksi.

6. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 09.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Saksi VIII datang ke rumah Saksi sehingga Saksi langsung menyerahkan uang titipan Saksi V untuk Saksi VIII sebesar Rp.5.000.000,- selanjutnya Saksi VIII memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Saksi.

7. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Saksi VIII membuat ramuan dari daun pepaya di campur air putih dibantu Saksi. Air ramuan itu setelah di saring lalu dituangkan ke dalam gelas lalu diminumkan kepada Saksi IV. Setelah itu Saksi IV masuk kamar. Di dalam kamar dengan beralaskan tikar Saksi IV diurut perutnya oleh Saksi VIII, sekira setengah jam Saksi VIII dan Saksi IV keluar dari kamar, saat itu Saksi melihat ada keluar darah seperti menstruasi dari rahim Sdri. Misban, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wita Sdri Misban mengeluarkan banyak gumpalan darah dari dalam rahimnya lalu gumpalan itu dimasukkan ke dalam sebuah ember yang sudah tersedia di dalam ruangan, setelah itu Saksi di suruh membuang gumpalan darah itu ke dalam parit.

8. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wita Saksi VIII meninggalkan rumah Saksi dan tidak lama kemudian Saksi IV di jemput laki-laki berambut cepak berpakaian preman.

9. Bahwa kandungan Saksi IV pada saat pengguguran tersebut umurnya kurang lebih 3 bulan karena perut Saksi IV dari luar belum terlihat seperti orang hamil.

4. Bahwa selama Saksi IV menginap di rumah Saksi, Terdakwa tidak pernah melihat atau menjenguk Saksi IV pada saat proses pengguguran kandungan tersebut namun setelah pengguguran kandungan itu selesai Terdakwa baru datang menjemput Saksi IV di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi- IX tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang** : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun 1988 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif,

/ selesai .....

selesai pendidikan kejuruan tahun 1989 ditugaskan di Kesatuan Yonif 745/Sby di Lospalos Timtim, pada tahun 1999 ditugaskan di Korem 162/WB, pada tahun 2000 ditugaskan di Kodim 1615/Lotim, pada tahun 2003 kemudian ditugaskan di Koramil 1715-07/Sakra sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.635563.

2. Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa sudah berkeluarga dan saat ini telah mempunyai 3(tiga) orang anak. ....

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Misban (Saksi IV) sejak kecil di Dusun Loang Sorok, Desa Darma Sari, Kec. Sikur, Kab Lotim NTB masih ada hubungan keluarga dalam hubungan paman dan keponakan dan mengetahui Saksi I telah menikah/bersuami. ....

4. Bahwa pada bulan April 2010 Terdakwa sering melakukan komunikasi dengan Saksi IV melalui Hp karena suaminya (Saksi I) sudah 4(empat) bulan menjadi TKI di Malaysia. Dalam komunikasi tersebut Saksi IV mengatakan punya masalah dengan mertuanya, namun Terdakwa menasehati agar Saksi IV berbuat yang terbaik dan tetap bersabar dengan mertuanya. ....

5. Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi IV dengan alasan Terdakwa masih ada hubungan keluarga namun Terdakwa mengaku pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan Saksi IV sebanyak 3(tiga) kali atas dasar suka sama suka. ....

6. Bahwa Terdakwa mengaku pertama kali melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan Saksi IV pada bulan April 2010 sekira pukul 20.00 Wita di mana sebelumnya Terdakwa menelepon Saksi IV dengan cara mengajaknya bertemu di sawah belakang rumah. Setelah bertemu di sawah belakang rumah Terdakwa mengajak Saksi IV melakukan hubungan badan layaknya suami istri di pematang sawah dengan cara melepaskan pakaian bagian bawah masing-masing

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saling berciuman. Setelah sama-sama terangsang Terdakwa merebahkan Saksi IV kemudian Terdakwa naik ke atas perut Saksi IV lalu menindih badannya serta memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi IV di sertai gerakan pinggul naik turun namun belum 2 menit Terdakwa sudah tidak tahan lalu mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi IV.

-----

7. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang kedua dengan Saksi IV pada bulan Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wita dilakukan di tempat dan dengan cara yang sama sebagaimana dilakukan Terdakwa yang pertama kali.

-----

8. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang ketiga dengan Saksi IV pada bulan September 2010 sekira pukul 20.00 Wita dilakukan di tempat dan dengan cara yang sama sebagaimana dilakukan Terdakwa untuk

/ pertama.....

pertama kali namun sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Saksi IV.

-----

9. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa di telpon oleh Sdr. Lalu Zainal (Saksi V), Terdakwa lalu bertanya "Ada apa", dijawab Saksi V "sebenarnya bukan masalah saya, tapi ini masalah Pak Ridoan, Sdri Misban (Saksi IV) mengaku hamil", Terdakwa lalu menelepon Saksi IV "Katanya kamu hamil, dihamili oleh siapa ?" dijawab Saksi IV "Saya tidak pernah mengatakan hamil sama paman", lalu Hp nya dimatikan. Terdakwa lalu menjadi bingung. Saksi V lalu berkata, "tidak usah bingung, saya minta uangnya Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk membeli obat menggugurkan kandungan", kemudian uang yang diminta Saksi V tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi V, setelah menerima uang Saksi V langsung pergi dengan Sdri Ayunah (Saksi VI).

-----

10. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi V "sudah dimana ?" dijawab Saksi V "Sudah di Mataram, tapi tidak ada toko obat yang buka". Pada tanggal 28 Desember 2010 pagi hari Saksi V menghubungi Terdakwa lalu berkata, "Tolong carikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa bertanya, "untuk apa sebanyak itu?" dijawab Saksi V, "untuk menggugurkan kandungan Sdri Misban (Saksi IV)" pada sore harinya Terdakwa menyerahkan uang Rp.7.000.000,- kepada Saksi V. -----

11. Bahwa akibat menggugurkan kandungannya maka Saksi IV mengalami sakit karena proses pengguguran kandungan dilakukan oleh seorang dukun sehingga tidak bersih. Kemudian Saksi IV dirawat di RSUD di Selong selama 3(tiga) hari sejak tanggal 1 Januari 2010. -----

12. Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi V sebesar Rp.7000.000,- namun digunakan hanya Rp.5.000.000,- sisanya sebesar Rp.2.000.000,- telah dikembalikan kepada Terdakwa. -----

**Menimbang :** Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa : -----

Surat- surat : -----

a. 1(satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/2000 tanggal 15 Mei 2000 An. Terdakwa dengan Sdri. Patmawati, S.Pd. -----

b. 1(satu) lembar foto copy KPI atas Nama Sdri. Patmawati, S.Pd. -----

c. 1(Satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 384/32/IX/2001 tanggal 18 Januari 2001 An. Sdr. Saparudin dengan Sdri. Misban. -----

d. 2(dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Selong Nomor : KH/236/446/V/VR/2011 tanggal Januari 2011 an. Sdri Misban. -----

e. 1(satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 24 Januari 2011 atas nama Sdr. Saparudin. -----

Menimbang.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata memang benar bahwa bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun 1988 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif, selesai pendidikan kejuruan tahun 1989 ditugaskan di Kesatuan Yonif 745/Sby di Lospalos Timtim, pada tahun 1999 ditugaskan di Korem 162/WB, pada tahun 2000 ditugaskan di Kodim 1615/Lotim, pada tahun 2003 kemudian ditugaskan di Koramil 1715-07/Sakra sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.635563.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2000 bertempat di Dusun Loang Sorok Desa Darma Sari, Kec. Sikur Kab. Lotim NTB Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Patmawati (Saksi VII) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/2000 tanggal 15 Mei 2000 dari pernikahannya dengan Saksi VII tersebut saat ini Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Misban (Saksi IV) sejak kecil di Dusun Loang Sorok, Desa Darma Sari Kec. Sikur Kab. Lotim NTB masih mempunyai hubungan keluarga dalam hubungan paman dan keponakan dan Terdakwa telah mengetahui status Saksi IV telah menikah dengan Sdr. Saparudin (Saksi I).

4. Bahwa benar Saksi IV menikah dengan Saksi I pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2001 di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan Darma Sari Kec. Sikur Kab. Lotim sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384/32/IX/2001 saat ini sudah mempunyai 1(satu) orang anak perempuan berumur 4 tahun 7 bulan yang bernama Meizatul Safika yang tinggal bersama orang tua Saksi I. -----

5. Bahwa benar Saksi I selama menjalin bahtera rumah tangga bersama Saksi IV, selalu berjalan harmonis selanjutnya sejak bulan Juni 2009 Saksi I berangkat ke Malaysia bekerja sebagai TKI dan setiap bulannya Saksi I tetap mengirim Saksi IV uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari. -----

6. Bahwa benar suatu hari dalam bulan April 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi IV untuk bersilatuhrahmi kemudian pada saat akan pulang Terdakwa meminta nomor hp Saksi IV. Mulai saat itu setiap malam Terdakwa menghubungi Saksi IV, karena Saksi IV -----

/ merasa.....

merasa kesepian di tinggal Saksi I pergi menjadi TKI ke Malaysia dan merasa diperhatikan oleh Terdakwa maka Saksi IV menjadi simpati serta senang terhadap Terdakwa sehingga Saksi IV kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. -----

7. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi IV menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi IV sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 3(tiga) kali bertempat di tengah sawah di belakang rumah mertua Saksi IV yang jaraknya kurang lebih 1(satu) meter dari rumah mertua Saksi IV, hubungan badan yang pertama dilakukan pada hari Kamis malam Jumat tanggal 17 April 2010 sekira jam 21.00 Wiota, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menelepon Saksi IV dengan alasan untuk pinjam uang dan disuruh datang ke sawah di belakang rumah Terdakwa, setelah Saksi IV tiba di sawah kemudian Terdakwa mengajak Saksi IV melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa membuka pakaian Saksi IV, setelah pakaian Saksi IV dan celana dalam Saksi IV di buka Terdakwa pun langsung membuka pakaian bagian bawahnya saja sehingga kelihatan penisnya sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Saksi IV dan Terdakwa berciuman selama kurang lebih 1(satu) menit, setelah sama-sama terangsang Saksi IV ditidurkan oleh Terdakwa dengan posisi menghadap ke atas kemudian Terdakwa naik ke atas perut Saksi IV lalu menindih badan Saksi IV sehingga Saksi IV pun memeluknya lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi IV

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 3(tiga) menit kemudian mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi IV sehingga Saksi IV dan Terdakwa sama-sama merasakan nikmat dan puas.

8. Bahwa benar hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang kedua kalinya dilakukan Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 sekira jam 21.00 Wita dilakukan dengan cara, pertama-tama Terdakwa menelepon Saksi IV mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mencium Saksi IV dan Saksi IV di suruh datang ke sawah, setelah bertemu di sawah Terdakwa minta untuk dilayani melakukan hubungan badan dan Saksi IV pun melayani hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi IV, sehingga Terdakwa dan Saksi IV sama-sama merasa nikmat dan puas.

9. Bahwa benar hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang ketiga kalinya dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekira jam 21.00 Wita dengan cara Terdakwa menelepon Saksi IV agar Saksi IV menemuinya di tempat yang sama, setelah bertemu Terdakwa membuka pakaian Saksi IV setengah badan dan Terdakwa membuka pakaiannya, selanjutnya Saksi IV dan Terdakwa berciuman terlebih dahulu setelah merasa terangsang kemudian Saksi IV dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai merasakan nikmat dan puas.

10. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan yang pertama dan kedua, Saksi IV masih mengalami menstruasi namun setelah melakukan hubungan badan untuk yang ketiga kalinya Saksi

/ IV .....

IV tidak mengalami menstruasi sehingga Saksi IV minta tolong kepada Sdri Ayunah (Saksi VI) untuk dibelikan alat tes kehamilan, setelah dilakukan tes hasilnya positif dengan ciri-ciri pada alat tes kehamilan tersebut menunjukkan warna merah sebanyak 2(dua) strip.

11. Bahwa benar setelah merasa positif hamil Saksi IV langsung menelepon Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa menolak untuk bertanggung jawab dengan alasan takut dengan istrinya, kemudian Terdakwa menyuruh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV menggugurkan kandungannya. Karena terpaksa dan karena takut ketahuan orang lain akhirnya Saksi IV setuju untuk menggugurkan kandungannya.

12. Bahwa benar Saksi V pada akhir bulan Desember tahun 2010 saat berada di Gudang di Desa Sepit Lotim untuk mengecek usaha batu bara di telepon oleh Sdri. Ayunah (Saksi VI) mengabarkan kalau Saksi IV telah dihamili oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi VI meminta tolong kepada Saksi V untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi Saksi IV.

13. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Sdr. Lalu Zaenal (Saksi V), Terdakwa lalu bertanya, "Ada apa ?" dijawab Saksi V, "Sebenarnya bukan masalah saya, tapi ini masalah Pak Ridoan, Sdri Misban (Saksi IV) mengaku hamil" Terdakwa lalu menelepon Saksi IV, "Katanya kamu hamil, dihamili oleh siapa ?" dijawab Saksi IV "Saya tidak pernah mengatakan hamil sama paman" lalu Hp nya dimatikan, Terdakwa lalu menjadi bingung, Saksi V lalu berkata, tidak usah bingung, saya minta uangnya Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk membeli obat menggugurkan kandungan" kemudian uang yang diminta tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi V, setelah menerima uang Saksi V langsung pergi dengan Sdri. Ayunah (Saksi VI).

14. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi V "Sudah dimana?" dijawab Saksi V, "Sudah di Mataram, tapi tidak ada toko obat yang buka". Pada tanggal 28 Desember 2010 pagi hari Saksi V menghubungi Terdakwa lalu berkata, "Tolong carikan uang Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), Terdakwa bertanya, "Untuk apa sebanyak itu ?". Dijawab Saksi V, "Untuk menggugurkan kandungan Sdri. Misban (Saksi IV)" pada sore harinya bertempat di jembatan desa Perako Lotim Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi V sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk menggugurkan kandungan Saksi IV.

15. Bahwa benar pada suatu hari dalam bulan Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wita saat Sdri. Inaq Pitriani (Saksi IX) bersih- bersih di rumah tiba- tiba datang Sdr Lalu Zaenal (Saksi V) dan Sdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahsun. Saksi V lalu menceritakan kepada Saksi IX bahwa ada seorang perempuan atas nama Sdri Misban (Saksi IV) bermasalah karena tidak mengalami menstruasi sehingga Saksi V meminta tolong kepada Saksi IX menggugurkan kandungan Saksi IV namun

/ Saksi .....

Saksi IX menolak dan menyarankan agar kandungan itu jangan digugurkan.

16. Bahwa benar saat Saksi V meminta tolong pada saksi IX tiba-tiba lewat di depan rumah Saksi IX atas nama Sdri Maiyah alias Inaq Amat ( Saksi VIII) yang biasa berjualan buah pinang, Saksi VIII lalu bertanya kepada Saksi IX, "Ada apa?" Saksi IX menjelaskan bahwa Saksi V bermaksud menggugurkan kandungan Saksi IV. Atas penjelasan Saksi IX, Saksi VIII berkata, "Oh.. kalau ada biaya mari saya kerjakan, kebetulan saya dukun beranak" Saksi V lalu bertanya, "Berapa kira-kira biayanya?" Saksi VIII lalu memberitahu biayanya Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi V menyanggupi dan membuat janji untuk bertemu lagi dengan Saksi VIII di rumah Saksi IX pada sore hari sekaligus akan menjemput Saksi IV. -----

17. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 18.30 Wita Saksi IV datang ke rumah Saksi IX berboncengan dengan Saksi V, selanjutnya Saksi V menitipkan uang biaya pengguguran kandungan yang dibungkus dengan amplop kepada Saksi IX. Setelah itu Saksi V pergi meninggalkan Saksi IV di rumah Saksi IX. -

18. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wita Saksi VIII datang ke rumah Saksi IX sehingga Saksi IX langsung menyerahkan uang titipan Saksi V untuk Saksi VIII sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) selanjutnya Saksi VIII memberikan Saksi IX uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). -----

19. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi IX, pada tanggal 30 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wita Saksi VIII mulai mengerjakan kandungan Saksi IV yang bertempat di dalam kamar tertutup di rumah Saksi IX dengan beralaskan tikar, pengguguran tersebut di kerjakan dengan cara pertama-tama Saksi IV diberikan minum ramuan jamu yang rasanya sangat pahit sebanyak 1(satu) gelas selanjutnya perut Saksi dilumuri minyak sejenis minyak kelapa kemudian perut Saksi IV diurut dan dipijit-pijit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kurang lebih 2 menit, mulai keluar sedikit darah berupa gumpalan darah dari rahim Saksi IV belum berbentuk bayi karena saat itu diperkirakan usia kandungan Saksi IV kurang lebih 2 bulan kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi VIII memijit kembali perut Saksi IV hingga keluar darah lagi sedikit demi sedikit selanjutnya pada pukul 24.00 Wita Saksi IV mengeluarkan banyak gumpalan darah dari dalam rahimnya lalu gumpalan itu dimasukkan ke dalam sebuah ember yang sudah tersedia di dalam ruangan, setelah itu Saksi IX di suruh membuang gumpalan darah itu ke dalam parit, kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 08.00 Wita Saksi VIII meninggalkan rumah Saksi IX dan tidak lama kemudian Saksi IV di jemput oleh Terdakwa.

20. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. Amaq Suparman dan istrinya Saksi III datang ke rumah Sdr. Saksi II untuk meminta tolong mengantarkan Saksi IV ke dokter, selanjutnya sekira pukul 17.15 Wita Saksi II bersama Sdr Amaq Suparman, Saksi V dan Sdr Haeruman pergi ke rumah orang

/ tua .....

tua Saksi IV karena sejak tanggal 28 Desember 2010 Saksi IV tinggal di rumah orang tua Saksi IV.

21. Bahwa benar setibanya di rumah orang tua Saksi IV, Saksi II bertemu dengan Saksi IV kemudian Sdr. Amaq beserta istrinya meminta Saksi II untuk mengantarkan Saksi IV ke dokter, namun Saksi II menolak karena belum ada ijin dari suami Saksi I yang bernama Sdr Saparudin (Saksi I), kemudian Sdr. Haeruman menelepon Saksi I untuk meminta ijin membawa Saksi IV pergi ke dokter, setelah mendapat ijin kemudian Saksi II bersama Saksi V dan Sdr. Haeruman pergi membawa Saksi IV ke Puskesmas, namun setibanya di Puskesmas tidak ada dokter, selanjutnya pergi ke klinik dr Heri Harianto tetapi dr Heri Harianto tidak ada, kemudian Saksi II bersama Saksi V dan Sdr Haeruman mengajak Saksi IV ke Rumah Sakit Selong.

22. Bahwa benar setibanya di Rumah Sakit Selong, Saksi IV sempat menolak untuk diperiksa secara keseluruhan namun setelah dibujuk oleh Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeruman akhirnya Saksi IV mau diperiksa dan dari hasil pemeriksaan dokter diketahui bahwa masih ada ari- ari yang tertinggal di perut Saksi IV sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr.R. Soedjono Nomor : KH/238/448/VR/2011 tanggal 1 Januari 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Moh Khoiron Tamami, Sp.Og. yang menyarankan agar Saksi IV dirawat, mengetahui hal tersebut Saksi II lalu menghubungi orang tua Saksi IV agar segera ke Rumah Sakit Selong, setibanya orang tua Saksi IV di Rumah Sakit Selong, orang tua Saksi IV membujuk Saksi IV agar mau dirawat di rumah sakit dan atas bujukan tersebut akhirnya Saksi IV mau dirawat di Rumah Sakit Selong selama 5(lima) hari dari tanggal 1 sampai dnegan tanggal 5 Januari 2011 karena pada tanggal 3 Januari 2011 Saksi IV harus di kuret. -----

23. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Waktu Malaysia, Sdr Haeruman yang merupakan adik misan Saksi I menelepon Saksi I untuk meminta ijin memeriksakan Saksi IV ke RSU Selong karena perut Saksi IV sakit dan Saksi I mengijinkannya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Waktu Malaysia Saksi I menelepon Sdr Haeruman untuk menanyakan keadaan Saksi IV, namun yang menerima telepon adalah Sdr Sumerep (Saksi II) yang merupakan paman Saksi I yang saat itu juga ikut mengantar Saksi IV ke RSU Selong bersama dengan Sdri Inaq Suparman (Saksi III) dan lewat telepon Saksi II mengatakan kalau Saksi IV mengalami keguguran, namun Saksi IV belum mau mengaku siapa yang telah menghamilinya, selanjutnya sekira pukul 23.00 Waktu Malaysia Saksi I kembali menelepon Sdr Haeruman untuk menanyakan siapa yang telah menghamili Saksi IV dan saat itu Sdr Haeruman mengatakan kalau Saksi IV hamil akibat ulah dari Terdakwa. -----

**Menimbang :** Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut

/dibawah.....

dibawah ini, sedangkan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.  
-----

**Menimbang :** Bahwa Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan kumulatif.  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan dakwaan kumulatif adalah apabila seorang Terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain. -----

Menimbang : Bahwa Majelis akan membuktikan dahulu dakwaan kesatu. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

- Unsur ke satu : Seorang Pria. -----
- Unsur ke dua : Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina). -----
- Unsur ke tiga : Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. -----

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Unsur ke satu : "Seorang pria". -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Van Hattum dalam bukunya "Hand En leerboek" hal 327 yang di kutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit sinar Bandung hal 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "toerekening vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

/1 Bahwa.....

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang pria, masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun 1988 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif, selesai pendidikan kejuruan tahun 1989 ditugaskan di Kesatuan Yonif 745/Sby di Lospalos Timtim, pada tahun 1999 ditugaskan di Korem 162/WB, pada tahun 2000 ditugaskan di Kodim 1615/Lotim, pada tahun 2003 kemudian ditugaskan di Koramil 1715- 07/Sakra sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.635563. -----

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/23/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang

penyerahan perkara Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 1615/Lotim dengan pangkat Serda dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 1615- 07/Sakra berjenis kelamin laki-laki (pria).

3. Bahwa benar Terdakwa seorang laki- laki (pria) yang sudah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeluarga dengan istri yang bernama Sdri Patmawati, Spd dan sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu 2(dua) orang perempuan dan 1(satu) orang laki-laki.

-----  
-----

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ke satu **"Seorang pria"** telah terpenuhi. -

- **Unsur kedua :** "Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina)".

-----  
-----

**Menimbang :** Bahwa mengenai unsur ke dua "turut serta melakukan zina" Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

- Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP yang dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP. -

- Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada Pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadakan oleh suami yang dirugikan. -----

Dengan demikian kualitas keturut sertaan dalam rumusan unsur delik ini lebih menitik beratkan pada status wanita pasangan zinanya yang telah bersuami, dan dalam praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

-----

/ Bahwa.....

- Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam pasal-pasal KUHP maupun undang-undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan perzinahan hanya ada jika terjadi persetubuhan.

- R. Susilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya, penerbit Politeia Bogor halaman 209, mengartikan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki bukan isteri atau suaminya. Persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan zinah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

- Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika ke maluan laki-laki masuk ke kemaluan wanita (dalam hal ini tidak dipermasalahkan seberapa dalam masuknya), yang pada akhirnya terjadi suatu kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2000 bertempat di Dusun Loang Sorok Desa Darma Sari, Kec. Sikur Kab. Lotim NTB Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Patmawati (Saksi VII) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/2000 tanggal 15 Mei 2000 dari pernikahannya dengan Saksi VII tersebut saat ini Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Bahwa benar Saksi IV menikah dengan Saksi I pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2001 di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapabn Darma Sari Kec. Sikur Kab. Lotim sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/32/IX/2001 saat ini sudah mempunyai 1(satu) orang anak perempuan berumur 4 tahun 7 bulan yang bernama Meizatul Safika yang tinggal bersama orang tua Saksi I.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Misban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi IV) sejak kecil di Dusun Loang Sorok, Desa Darma Sari Kec. Sikur Kab. Lotim NTB masih mempunyai hubungan keluarga dalam hubungan paman dan keponakan dan Terdakwa telah mengetahui status Saksi IV telah menikah dengan Sdr. Saparudin (Saksi I). -----

4. Bahwa benar suatu hari dalam bulan April 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi IV untuk bersilatuhrahmi kemudian pada saat akan pulang Terdakwa meminta nomor hp Saksi IV. Mulai saat itu setiap malam Terdakwa menghubungi Saksi IV, karena Saksi IV merasa kesepian di tinggal Saksi I pergi menjadi TKI ke Malaysia dan merasa diperhatikan oleh Terdakwa maka Saksi IV menjadi simpati serta senang terhadap Terdakwa sehingga Saksi IV kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. -----

/5. Bahwa.....

5. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi IV menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi IV sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 3(tiga) kali bertempat di tengah sawah di belakang rumah mertua Saksi IV yang jaraknya kurang lebih 1(satu) meter dari rumah mertua Saksi IV, hubungan badan yang pertama dilakukan pada hari Kamis malam Jumat tanggal 17 April 2010 sekira jam 21.00 Wita, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menelepon Saksi IV dengan alasan untuk pinjam uang dan disuruh datang ke sawah di belakang rumah Terdakwa, setelah Saksi IV tiba di sawah kemudian Terdakwa mengajak Saksi IV melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa membuka pakaian Saksi IV, setelah pakaian Saksi IV dan celana dalam Saksi IV di buka Terdakwa pun langsung membuka pakaian bagian bawahnya saja sehingga kelihatan penisnya sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Saksi IV dan Terdakwa berciuman selama kurang lebih 1(satu) menit, setelah sama-sama terangsang Saksi IV ditidurkan oleh Terdakwa dengan posisi menghadap ke atas kemudian Terdakwa naik ke atas perut Saksi IV lalu menindih badan Saksi IV sehingga Saksi IV pun memeluknya lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi IV selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 3(tiga) menit kemudian mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi IV sehingga Saksi IV dan Terdakwa sama-sama merasakan nikmat dan ----- puas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa benar hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang kedua kalinya dilakukan Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 sekira jam 21.00 Wita dilakukan dengan cara, pertama-tama Terdakwa menelepon Saksi IV mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mencium Saksi IV dan Saksi IV di suruh datang ke sawah, setelah bertemu di sawah Terdakwa minta untuk dilayani melakukan hubungan badan dan Saksi IV pun melayani hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi IV, sehingga Terdakwa dan Saksi IV sama-sama merasa nikmat dan puas.

7. Bahwa benar hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang ketiga kalinya dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekira jam 21.00 Wita dengan cara Terdakwa menelepon Saksi IV agar Saksi IV menemuinya di tempat yang sama, setelah bertemu Terdakwa membuka pakaian Saksi IV setengah badan dan Terdakwa membuka pakaiannya, selanjutnya Saksi IV dan Terdakwa berciuman terlebih dahulu setelah merasa terangsang kemudian Saksi IV dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai merasakan nikmat dan puas. ----

Dari uraian fakta tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina)"**, telah terpenuhi.

- **Unsur ke tiga :** **"Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin".**

**/ Menimbang....**

**Menimbang**

: Bahwa mengenai unsur ke tiga tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Padahal diketahuinya" dalam hal ini adalah bahwa si pelaku sebelumnya sudah mengetahui bahwa wanita pasangan persetubuhannya itu sudah bersuami. -----

- Bahwa yang dimaksud dengan telah kawin adalah sudah nikah/ kawin secara sah berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan.

- Sedangkan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2000 bertempat di Dusun Loang Sorok Desa Darma Sari, Kec. Sikur Kab. Lotim NTB Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Patmawati (Saksi VII) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/2000 tanggal 15 Mei 2000 dari pernikahannya dengan Saksi VII tersebut saat ini Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2. Bahwa benar Saksi I menikah dengan Saksi IV pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2001 di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapabn Darma Sari Kec. Sikur Kab. Lotim sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/32/IX/2001 saat ini sudah mempunyai 1(satu) orang anak perempuan berumur 4 tahun 7 bulan yang bernama Meizatul Safika yang tinggal bersama orang tua Saksi I.

3. Bahwa benar Saksi I selama menjalin bahtera rumah tangga bersama Saksi IV, selalu berjalan harmonis selanjutnya sejak bulan Juni 2009 Saksi I berangkat ke Malaysia bekerja sebagai TKI dan setiap bulannya Saksi I tetap mengirim Saksi IV uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

4. Bahwa benar ketika terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi IV, Saksi IV masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi I dan belum bercerai.

Dari uraian fakta tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin”.

telah

terpenuhi.

**Menimbang** : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan,

/ Terdakwa.....

Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ **Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah**”, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan kesatu.

**Menimbang** : Bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan kedua dari dakwaan Oditur yaitu “**Barangsiapa dengan sengaja menganjurkan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.**”

**Menimbang** : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kedua mengandung unsur- unsur sebagai berikut : -----

- **Unsur kesatu** :  
**Barangsiapa.**

- **Unsur kedua** : **Dengan sengaja.**

- **Unsur ketiga** : **Menganjurkan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan.**

**Menimbang** : Bahwa mengenai unsur ke satu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- **Unsur ke satu** : **“Barangsiapa”.**

Bahwa berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut adalah meliputi semua warga negara termasuk yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus

Prajurit

TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif, selesai pendidikan kejuruan tahun 1989 ditugaskan di Kesatuan Yonif 745/Sby Lospalos Tim-Tim, pada tahun 1999 ditugaskan di Korem 162/WB, pada tahun 2000 ditugaskan di Kodim 1615/Lotim, pada tahun 2003 kemudian ditugaskan di Koramil 1615- 07/Sakra sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP.635563.

2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, masih berdinis aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus di pertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

/3. Bahwa.....

3. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Indonesia dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai Anggota TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/23/VII/2011 tanggal 24 Mei 2011 perkaranya di limpahkan untuk diadili di persidangan ini, Terdakwa berpangkat Serda NRP. 635653 dengan jabatan babinsa Ramil 1615- 07/Sakra Kodim 1615/Lotim.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

- Unsur ke dua : Dengan sengaja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur kedua tersebut  
Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai  
berikut : -----

- Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

-----  
Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :  
-----  
-----

1. Bahwa benar suatu hari dalam bulan April 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi IV untuk bersilatuhrahmi kemudian pada saat akan pulang Terdakwa meminta nomor hp Saksi IV. Mulai saat itu setiap malam Terdakwa menghubungi Saksi IV, karena Saksi IV merasa kesepian di tinggal Saksi I pergi menjadi TKI ke Malaysia dan merasa diperhatikan oleh Terdakwa maka Saksi IV menjadi simpati serta senang terhadap Terdakwa sehingga Saksi IV kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

-----  
2. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi IV menjalin hubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi IV sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 3(tiga) kali bertempat di tengah sawah di belakang rumah mertua Saksi IV yang jaraknya kurang lebih 1(satu) meter dari rumah mertua Saksi IV, hubungan badan yang pertama dilakukan pada hari Kamis malam Jumat tanggal 17 April 2010 sekira jam 21.00 Wiota, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menelepon Saksi IV dengan alasan untuk pinjam uang dan disuruh datang ke sawah di belakang rumah Terdakwa, setelah Saksi IV tiba di sawah kemudian Terdakwa mengajak Saksi IV melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa membuka pakaian Saksi IV, setelah pakaian Saksi IV dan celana dalam Saksi IV di buka Terdakwa pun langsung membuka pakaian bagian bawahnya saja sehingga kelihatan penisnya sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Saksi IV dan Terdakwa berciuman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1(satu) menit, setelah /sama.....

sama-sama terangsang Saksi IV ditidurkan oleh Terdakwa dengan posisi menghadap ke atas kemudian Terdakwa naik ke atas perut Saksi IV lalu menindih badan Saksi IV sehingga Saksi IV pun memeluknya lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Saksi IV selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 3(tiga) menit kemudian mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi IV sehingga Saksi IV dan Terdakwa sama-sama merasakan nikmat dan puas.

3. Bahwa benar hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang kedua kalinya dilakukan Terdakwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 sekira jam 21.00 Wita dilakukan dengan cara, pertama-tama Terdakwa menelepon Saksi IV mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mencium Saksi IV dan Saksi IV di suruh datang ke sawah, setelah bertemu di sawah Terdakwa minta untuk dlayani melakukan hubungan badan dan Saksi IV pun melayani hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi IV, sehingga Terdakwa dan Saksi IV sama-sama merasa nikmat dan puas.

4. Bahwa benar hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang ketiga kalinya dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 sekira jam 21.00 Wita dengan cara Terdakwa menelepon Saksi IV agar Saksi IV menemuinya di tempat yang sama, setelah bertemu Terdakwa membuka pakaian Saksi IV setengah badan dan Terdakwa membuka pakaiannya, selanjutnya Saksi IV dan Terdakwa berciuman terlebih dahulu setelah merasa terangsang kemudian Saksi IV dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai merasakan nikmat dan puas. -----

5. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan yang pertama dan kedua, Saksi IV masih mengalami menstruasi namun setelah melakukan hubungan badan untuk yang ketiga kalinya Saksi IV tidak mengalami menstruasi sehingga Saksi IV minta tolong kepada Sdri Ayunah (Saksi VI) untuk dibeli alat tes kehamilan, setelah dilakukan tes hasilnya positif dengan ciri-ciri pada alat tes kehamilan tersebut menunjukkan warna merah sebanyak 2(dua) strip.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “**dengan sengaja**” telah terpenuhi. -----

- **Unsur ketiga** : **Menganjurkan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.** -----

**Menimbang** : Bahwa mengenai unsur ketiga tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Apa yang dimaksud dengan menganjurkan orang lain (doen plegen) ialah bahwa orang menghendaki terjadinya suatu tindak pidana atau peristiwa pidana itu, karena satu dan lain hal tidak mau melakukan tindak pidana itu sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Perbuatan menganjurkan dalam hal ini dapat

/ dilakukan.....  
dilakukan dengan segala cara yang pada dasarnya terasa menekan bagi orang yang disuruh, bahkan kalau perlu dengan cara paksaan yang disertai ancaman bila yang dianjurkan itu menolak. -----

Yang dimaksud dengan “menggugurkan” adalah mengeluarkan dengan paksa (abortus provocatus), karena kejahatan itu di sebut “Abortus provocatus criminatus” apabila kandungan itu setelah di paksa keluar dan pada saat keluar itu masih hidup.-----

Yang dimaksud dengan “mematikan kandungan” adalah kandungan itu dimatikan ketika masih dalam tubuh wanita itu dan tidak dipersoalkan bagaimana cara mematikannya.-----

Yang dimaksud “Dengan persetujuannya” berarti bahwa upaya menggugurkan/ mematikan kandungan si wanita tersebut, atas dasar persetujuan/sepengetahuan si wanita itu, dengan kata lain bahwa si wanita itu menyetujuinya dilakukannya perbuatan pengguguran kandungan tersebut. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta  
sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah merasa positif hamil Saksi IV langsung menelepon Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa menolak untuk bertanggung jawab dengan alasan takut dengan istrinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi IV menggugurkan kandungannya. Karena terpaksa dan karena takut ketahuan orang lain akhirnya Saksi IV setuju untuk menggugurkan kandungannya.

2. Bahwa benar Saksi V pada akhir bulan Desember tahun 2010 saat berada di Gudang di Desa Sepit Lotim untuk mengecek usaha batu bara di telepon oleh Sdri. Ayunah (Saksi VI) mengabarkan kalau Saksi IV telah dihamili oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi VI meminta tolong kepada Saksi V untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi Saksi IV.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa di telepon oleh Sdr. Lalu Zaenal (Saksi V), Terdakwa lalu bertanya, "Ada apa ?" dijawab Saksi V, "Sebenarnya bukan masalah saya, tapi ini masalah Pak Ridoan, Sdri Misban (Saksi IV) mengaku hamil" Terdakwa lalu menelepon Saksi IV, "Kata- nya kamu hamil, dihamili oleh siapa ?" dijawab Saksi IV, "Saya tidak pernah mengatakan hamil sama paman" lalu Hp nya dimatikan, Terdakwa lalu menjadi bingung, Saksi V lalu berkata, tidak usah bingung, saya minta uangnya Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk membeli obat menggugurkan kandungan" kemudian uang yang diminta tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi V, setelah menerima uang Saksi V langsung pergi dengan Sdri. Ayunah (Saksi VI).

4. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi V "Sudah dimana?" dijawab Saksi V, "Sudah di Mataram, tapi / tidak..... tidak ada toko obat yang buka". Pada tanggal 28 Desember 2010 pagi hari Saksi V menghubungi Terdakwa lalu berkata, "Tolong carikan uang Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya, "Untuk apa sebanyak itu ?". Dijawab Saksi V, "Untuk menggugurkan kandungan Sdri. Misban (Saksi IV)" pada sore harinya bertempat di jembatan desa Perako Lotim Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi V sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk menggugurkan kandungan Saksi IV.

-----

5. Bahwa benar pada suatu hari dalam bulan Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wita saat Sdri. Inaq Pitriani (Saksi IX) bersih- bersih di rumah tiba-tiba datang Sdr Lalu Zaenal (Saksi V) dan Sdr. Mahsun. Saksi V lalu menceritakan kepada Saksi IX bahwa ada seorang perempuan atas nama Sdri Misban (Saksi IV) bermasalah karena tidak mengalami menstruasi sehingga Saksi V meminta tolong kepada Saksi IX menggugurkan kandungan Saksi IV namun Saksi IX menolak dan menyarankan agar kandungan itu jangan digugurkan.

-----

6. Bahwa benar saat Saksi V meminta tolong pada saksi IX tiba-tiba lewat di depan rumah Saksi IX atas nama Sdri Maiyah alias Inaq Amat ( Saksi VIII) yang biasa berjualan buah pinang, Saksi VIII lalu bertanya kepada Saksi IX, "Ada apa?" Saksi IX menjelaskan bahwa Saksi V bermaksud menggugurkan kandungan Saksi IV. Atas penjelasan Saksi IX, Saksi VIII berkata, "Oh.. kalau ada biaya mari saya kerjakan, kebetulan saya dukun beranak" Saksi V lalu bertanya, "Berapa kira-kira biayanya?" Saksi VIII lalu memberitahu biayanya Rp.5. 000.000,- (Lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi V menyanggupi dan membuat janji untuk bertemu lagi dengan Saksi VIII di rumah Saksi IX pada sore hari sekaligus akan menjemput Saksi IV. -----

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 18.30 Wita Saksi V datang ke rumah Saksi IX berboncengan dengan Saksi IV, selanjutnya Saksi V menitipkan uang biaya pengguguran kandungan yang dibungkus dengan amplop kepada Saksi IX. Setelah itu Saksi V pergi meninggalkan Saksi IV di rumah Saksi IX. -

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wita Saksi VIII datang ke rumah Saksi IX sehingga Saksi IX langsung menyerahkan uang titipan Saksi V untuk Saksi VIII sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) selanjutnya Saksi VIII memberikan Saksi IX uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). -----



9. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi IX, pada tanggal 30 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wita Saksi VIII mulai mengerjakan kandungan Saksi IV yang bertempat di dalam kamar tertutup di rumah Saksi IX dengan beralaskan tikar, pengguguran tersebut di kerjakan dengan cara pertama-tama Saksi IV diberikan minum ramuan jamu yang rasanya sangat pahit sebanyak 1(satu) gelas selanjutnya perut Saksi dilumuri minyak sejenis minyak kelapa kemudian perut Saksi IV diurut dan dipijit-pijit setelah kurang lebih 2 menit, mulai keluar sedikit darah berupa gumpalan darah dari rahim

/ Saksi IV.....

Saksi IV belum berbentuk bayi karena saat itu diperkirakan usia kandungan Saksi IV kurang lebih 2 bulan kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi VIII memijit kembali perut Saksi IV hingga keluar darah lagi sedikit demi sedikit selanjutnya pada pukul 24.00 Wita Saksi IV mengeluarkan banyak gumpalan darah dari dalam rahimnya lalu gumpalan itu dimasukkan ke dalam sebuah ember yang sudah tersedia di dalam ruangan, setelah itu Saksi IX di suruh membuang gumpalan darah itu ke dalam parit, kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 sekira pukul 08.00 Wita Saksi VIII meninggalkan rumah Saksi IX dan tidak lama kemudian Saksi IV di jemput oleh Terdakwa.

-----  
-----

10. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. Amaq Suparman dan istrinya Saksi III datang ke rumah Sdr. Saksi II untuk meminta tolong mengantarkan Saksi IV ke dokter, selanjutnya sekira pukul 17.15 Wita Saksi II bersama Sdr Amaq Suparman, Saksi V dan Sdr Haeruman pergi ke rumah orang tua Saksi IV karena sejak tanggal 28 Desember 2010 Saksi IV tinggal di rumah orang tua Saksi IV.

-----  
--

11. Bahwa benar setibanya di rumah orang tua Saksi IV, Saksi II bertemu dengan Saksi IV kemudian Sdr. Amaq beserta istrinya meminta Saksi II untuk mengantarkan Saksi IV ke dokter, namun Saksi II menolak karena belum ada ijin dari suami Saksi IV yang bernama Sdr. Saparudin (Saksi I), kemudian Sdr. Haeruman menelepon Saksi I untuk meminta ijin membawa Saksi IV pergi ke dokter, setelah mendapat ijin kemudian Saksi II bersama Saksi V dan Sdr. Haeruman pergi membawa Saksi IV ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas, namun setibanya di Puskesmas tidak ada dokter, selanjutnya pergi ke klinik dr Heri Harianto tetapi dr Heri Harianto tidak ada, kemudian Saksi II bersama Saksi V dan Sdr Haeruman mengajak Saksi IV ke Rumah Sakit Selong.

-----

-----

12. Bahwa benar setibanya di Rumah Sakit Selong, Saksi IV sempat menolak untuk diperiksa secara keseluruhan namun setelah dibujuk oleh Sdr. Haeruman akhirnya Saksi IV mau diperiksa dan dari hasil pemeriksaan dokter diketahui bahwa masih ada ari-ari yang tertinggal di perut Saksi IV sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr.R. Soedjono Nomor : KH/238/448/VR/2011 tanggal 1 Januari 2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Moh Khoiron Tamami, Sp.Og. yang menyarankan agar Saksi IV dirawat, mengetahui hal tersebut Saksi II lalu menghubungi orang tua Saksi IV agar segera ke Rumah Sakit Selong, setibanya orang tua Saksi IV di Rumah Sakit Selong, orang tua Saksi IV membujuk Saksi IV agar mau dirawat di rumah sakit dan atas bujukan tersebut akhirnya Saksi IV mau dirawat di Rumah Sakit Selong selama 5(lima) hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Januari 2011 karena pada tanggal 3 Januari 2011 Saksi IV harus di kuret.

-----

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Waktu Malaysia, Sdr Haeruman yang merupakan adik misan Saksi I menelepon Saksi I untuk meminta izin memeriksakan Saksi IV ke RSUD Selong karena perut Saksi IV sakit dan Saksi I

/ mengijinkan.....  
mengijinkannya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Waktu Malaysia Saksi I menelepon Sdr Haeruman untuk menanyakan keadaan Saksi IV, namun yang menerima telepon adalah Sdr Sumerep (Saksi II) yang merupakan paman Saksi IV yang saat itu juga ikut mengantar Saksi IV ke RSUD Selong bersama dengan Sdr Inaq Suparman (Saksi III) dan lewat telepon Saksi II mengatakan kalau Saksi IV mengalami keguguran, namun Saksi IV belum mau mengaku siapa yang telah menghamilinya, selanjutnya sekira pukul 23.00 Waktu Malaysia Saksi I kembali menelepon Sdr Haeruman untuk menanyakan siapa yang telah menghamili Saksi IV dan saat itu Sdr Haeruman mengatakan kalau Saksi IV hamil akibat ulah dari Terdakwa. -----

14. Bahwa benar berdasarkan visum et repertum dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSU selong no.kh/238/448/VR/2011 tanggal 1 januari 2011 menyebutkan bahwa sdri. Misban yang merupakan saksi dalam perkara ini berjenis kelamin perempuan atau wanita.

15. Bahwa benar setelah merasa positif hamil, Saksi IV langsung menelpon Terdakwa dan minta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa menolak untuk bertanggung jawab dengan alasan takut dengan istrinya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi IV menggugurkan kandungannya dan untuk keperluan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi IV (Sdri. Misban) untuk menemui Saksi V yang beralamat di Dusun Sorok Desa Darma Sari Kec. Sikur Lombok Timur NTB. Oleh karena terpaksa dan takut ketahuan orang lain akhirnya Saksi IV setuju untuk menggugurkn kandungannya. -----

16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2010 pengguguran kandungan Saksi IV dilakukan oleh Saksi VIII bertempat di rumahnya Saksi IX (Inaq Pitriani) dengan cara- cara di pijit/ diurut perutnya, adapun penggugurannya kandungan tersebut dilakukan atas persetujuan dari Saksi IV (Sdri Misban). -----

Dari uraian fakta tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"menganjurkan menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya"** telah terpenuhi. -----

**Menimbang :** Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan sengaja menganjurkan menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya"**. Sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan ke dua. -----

**Menimbang :** Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : -----

**Kesatu : "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah pada hal diketahui yang turut bersalah telah nikah". -----**

**Kedua : "Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya". ----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ sebagaimana.....

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan pasal 348 ayat (1) jo pasal 55 ayat (2) KUHP. ----

**Menimbang :** Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dan nafsu birahinya sehingga Terdakwa larut dalam hubungan pacaran dengan Saksi IV (Sdri. Misban) yang berlanjut pada persetubuhan dan dilakukan berulang kali sehingga Saksi IV menjadi hamil.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengganggu rumah tangga orang lain terlebih lagi Saksi IV adalah seorang istri dari Saksi I (Sdr. Safarudin) dan juga merupakan keponakan dari Terdakwa sendiri yang sudah seharusnya Terdakwa lindungi dari orang lain tetapi malah Terdakwa sendiri yang merusak kehormatannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IV (Sdri. Misban) menjadi hamil dan sekaligus kehidupan rumah tangga Saksi IV dan Saksi I (Sdr. safarudin) hancur berantakan, padahal sebelum terjadinya perkara ini kehidupan rumah tangga Saksi IV dan Saksi I berjalan damai dan harmonis.

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi IV adalah perbuatan yang tidak bermoral, dimana pada saat suami dari Saksi IV sedang bekerja di luar Negeri (Malaysia) menjadi TKI, Terdakwa malah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi IV yang merupakan istri dari Saksi I dan sekaligus keponakan dari Terdakwa sendiri yang dilanjutkan dengan persetubuhan yang dilakukan di persawahan dibelakang rumah dari mertua Saksi IV sebanyak 3 (tiga) kali .

**Menimbang :** Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berbuat Asusila (hubungan suami istri) dengan Sdri. Misban yang merupakan istri dari Sdr. Saparudin dan juga sebagai keponakan Terdakwa sendiri adalah menunjukkan suatu sifat dan sikap mental dari Terdakwa yang buruk dan rendah.

2. Bahwa Terdakwa dari awal sudah mengetahui Sdri. Misban sudah berkeluarga mempunyai suami dan anak, tetapi karena suami Sdri. Misban bekerja sebagai TKI di Malaysia dan saat itu Terdakwa selalu menggoda dan mengganggu Sdri. Misban yang merasa kesepian. Akibat Terdakwa yang merayu dan menggoda Sdri Misban tersebut, maka telah terjadi hubungan suami istri antara Terdakwa dengan Sdri Misban sebanyak 3(tiga) kali yang dilakukan dipematang sawah di belakang rumah mertua Sdri. Misban pada malam hari sekira pukul 21.00 Wita.

/3. Bahwa....

3. Bahwa Terdakwa yang telah melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. Misban sebanyak 3(tiga) kali tersebut telah berakibat Sdri. Misban hamil. Oleh karena Terdakwa menolak untuk bertanggungjawab dengan alasan takut dengan istrinya, kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. Misban untuk menggugurkan kandungannya.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Sdr. Saparudin dengan Sdri. Misban awalnya harmonis, tetapi sejak Terdakwa masuk dalam kehidupan rumah tangga Sdr. Saparudin tidak harmonis lagi dan sekarang Sdri. Misban telah pergi meninggalkan Sdr. Saparudin dengan anaknya serta tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tabiat serta tingkah laku yang dapat merugikan orang lain dan telah mencemarkan nama baik dan kehormatan satuan, sehingga Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas keprajuritan TNI.

**Menimbang :** Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia

Sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang di persidangan.

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keponakan sendiri (Sdri. Misban).
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Sdr. Saparudin tidak harmonis lagi dan istrinya sekarang pergi dari rumahnya.
- Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat terbuka.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

**Menimbang :** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

/ Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang** : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1(satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/2000 tanggal 15 Mei 2000 An. Terdakwa dengan Sdri. Patmawati, S.Pd.
- 1(satu) lembar foto copy KPI atas Nama Sdri. Patmawati, S.Pd.
- 1(Satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 384/32/IX/2001 tanggal 18 Januari 2001 An. Sdr. Saparudin dengan Sdri. Misban.
- 2(dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Selong Nomor : KH/236/446/V/VR/2011 tanggal Januari 2011 an. Sdri Misban.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya. Majelis memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

**Mengingat** : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan Pasal 348 ayat (1) jo pasal 55 ayat (2) KUHP jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RIDOAN, Serda, NRP. 635563, telah terbukti secara sah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana :

Kesatu : **Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah**

Kedua : **"Barangsiapa dengan sengaja menganjurkan menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya".**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu  
Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD. -

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
/3. Menetapkan.....

Surat- surat :

- 1(satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 38/38/IV/2000 tanggal 15 Mei 2000 An. Terdakwa dengan Sdri. Patmawati, S.Pd.

- 1(satu) lembar foto copy KPI atas Nama Sdri. Patmawati, S.Pd.

- 1(Satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 384/32/IX/2001 tanggal 18 Januari 2001 An. Sdr. Saparudin dengan Sdri. Misban.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU  
Selong Nomor : KH/236/446/V/VR/2011 tanggal  
Januari 2011 an. Sdri Misban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang  
bersangkutan. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa  
sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu  
rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk di  
tahan.-----

/ Demikian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)